



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Pst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat No.13-14, Jakarta Pusat, diwakili oleh PRABOWO SUBIANTO selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa Khusus dan Kuasa Subtitusi kepada ST BURHANUDIN selaku Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK/1/M/I/2022 tertanggal 26 Januari 2022, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Subtitusi kepada CAHYANING NURATIH W, S.H., M.H., SATRIYO WIBOWO, S.H., LL.M., ANDI HEBAT, S.H., BAGUS PRIYONGGO, S.H., M.H., C.L.A., CAROLITA NOVINIA YUANITA, S.H., LL.M., NINDYA ASIH MARTHA UTAMI, S.H., M.H., C.L.A., ADAM HASAN SAPUTRA, S.H., KANIA SYAFIZA, S.H., MARIO FIRMAN MANGAPUL, S.H., NATHANIEL, S.H. Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI yang beralamat di Jalan Sultan Hassanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor : SK-5/A/JA/01/2022 tertanggal 26 Januari 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan/Pembantah;

Lawan:

1. Navayo International A.G suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Liechtenstein berkedudukan di St. Luzi-Strasse 43.,9492 Eschen, Liechtenstein, untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan I/Terbantah I;
2. Hungarian Exsport Credit Insurance PTE LTD suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Hungarian, berkedudukan di 1065 Budapest, 46-48, Nagymezo utca, untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan II/Terbantah II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembantah dengan surat perlawanannya tanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan perlawanan/bantahan sebagai berikut:

### DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN PERLAWANAN OLEH PELAWAN

1. Sebelum Pelawan mengemukakan dasar hukum perlawanan ini diajukan, perkenankan Pelawan mengemukakan uraian kronologis singkat sampai dengan perlawanan ini diajukan:
  - a. Majelis Arbiter dalam perkara arbitrase antara Pelawan dengan Para Terlawan telah menerbitkan Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG.
  - b. Terkait dengan pelaksanaan putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021.
  - c. Pada tanggal yang sama dengan penerbitan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123<sup>o</sup> Bujur Timur (BT) Tahun 2015 s.d 2021 Nomor: LHATT-1103/D5/02/2021 (selanjutnya disebut “LHA BPKP”), yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
    - PT Dini Nusa Kusuma (DNK) telah terlibat dalam upaya pengelolaan slot orbit 123<sup>o</sup> BT sejak sebelum Garuda-1 deorbit.
    - Pemberian Penggunaan Filing (HPF) Satelit Slot Orbit 123<sup>o</sup> oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi ke Kementerian Pertahanan tidak tepat.
    - Pengadaan Satelit slot orbit 123<sup>o</sup> BT oleh Kementerian Pertahanan tidak mengacu kepada peraturan dan praktik terbaik (*best practices*) pengadaan satelit.
    - Proses Pengalihan HPF dari Kementerian Pertahanan dan pelaksanaan HPF oleh PT DNK tidak sesuai dengan Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menkominfo Nomor 970 Tahun 2018.
    - Pelaksanaan Pekerjaan User Terminal oleh Navayo tidak sesuai kontrak.
    - Kementerian Pertahanan belum menyelesaikan kontrak dengan Airbus Defence and Space SAS.

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai proyek pengadaan Satkomhan lebih tinggi dibandingkan dengan Satelit BRI Super L-Band.

2. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tertanggal 22 April 2021 dapat dilaksanakan di Indonesia (eksekuatur). Terkait dengan eksekuatur, Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU Arbitrase dan APS”) mengatur:

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Arbitrase dan APS, putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Ketentuan tersebut tidak mengatur larangan untuk mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap penetapan eksekutor.

3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) mengatur sebagai berikut:

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) ...dst

Salah satu cara untuk mengisi kekosongan hukum adalah melalui konstruksi hukum menggunakan *argumentum contrario* yang berarti penafsiran undang-undang yang

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pengingkaran yang artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam undang-undang.

4. Dalam perkara *a quo*, Pelawan mengajukan perlawanan/bantahan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST. Adapun larangan upaya perlawanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (4) UU Arbitrase dan APS adalah terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e UU Arbitrase dan APS, bukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi objek gugatan perlawanan *a quo*. Dengan menggunakan metode penafsiran *argumentum a contrario*, upaya perlawanan yang Pelawan ajukan tidak termasuk dalam upaya yang dilarang sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Arbitrase dan APS, sehingga gugatan *perlawanan a quo* telah berdasar atas hukum.

A. Adapun alasan dari perlawanan ini adalah sebagai berikut :

B. Penerbitan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 cacat prosedur

1. Pasal 66 dan 67 UU Arbitrase dan APS mengatur sebagai berikut:

## Pasal 66

*Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. *Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.*
- b. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.*
- c. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.*
- d. *Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan*

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



e. *Putusan Arbitrase Internasional* sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Pasal 67

(1) *Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional* dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) ...dst

2. Ketentuan dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU Arbitrase dan APS tersebut diatas telah mengatur adanya prosedur yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat diterbitkannya penetapan eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional. Dalam hal prosedur tersebut tidak dipenuhi maka penetapan yang diterbitkan merupakan penetapan yang tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan. *In cassu*, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 merupakan penetapan yang cacat prosedur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021

**2.1.1.** Pasal 66 huruf d dan e UU Arbitrase dan APS telah mengatur mengenai kewenangan untuk penerbitan suatu penetapan eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional yang akan dilaksanakan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Apabila negara Republik Indonesia merupakan pihak dalam putusan arbitrase internasional maka kewenangan penerbitan eksekutor berada pada Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



**2.1.2.** *In cassu*, Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG adalah putusan arbitrase ICC atas sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan RI melawan Navayo International AG (Navayo) dan MEHIB, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Terminal Pengguna dan Jasa dan Peralatan Terkait tanggal 1 Desember 2015. Kontrak ini merupakan bagian dari proyek Satelit SATKOMHAN Kemhan RI. Selanjutnya dalam penyelenggaraan proyek SATKOMHAN terjadi permasalahan sehingga berimbas pada pelaksanaan perjanjian Kemhan RI dan Navayo.

**2.1.3.** Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan mengatur sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) *Kementerian Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.*
- (2) *Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri.*

#### Pasal 2

*Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.*

Berdasarkan peraturan presiden dimaksud jelas bahwa Pelawan merupakan salah satu organ pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan demikian, jelas bahwa putusan arbitrase internasional, dalam hal ini Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG, merupakan putusan yang melibatkan negara sebagai salah satu pihak dalam putusan dimaksud.

**2.1.4.** Mengacu pada pasal 66 huruf e UU Arbitrase dan APS, seharusnya penetapan eksekutor dalam rangka pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG, diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Quod Non*, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan, seharusnya atas dasar delegasi atau pelimpahan kewenangan yang sah dari Mahkamah Agung RI. Namun demikian, meneliti dari

*Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021, terlihat bahwa penetapan tersebut diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan atas dasar pelimpahan kewenangan dari Mahkamah Agung. Hal ini terlihat dalam bagian awal dan akhir penetapan sebagai berikut:

## PENETAPAN

No.: 83/2021.Eks

jo. Putusan Arbitrase Internasional– *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG

jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

...., dst

Demikian ditetapkan di Jakarta, oleh Kami : MUHAMMAD DAMIS, SH., MH., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2021.

**2.1.5.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 diterbitkan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan eksekutur terhadap putusan arbitrase internasional yang salah satu pihaknya melibatkan Negara Republik Indonesia. Untuk itu, sudah selayaknya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 dinyatakan batal demi hukum.

2.2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan Arbitrase  
*Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 bertentangan dengan Pasal 67 UU Arbitrase dan APS

**2.2.1.** Pasal 67 UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa permohonan eksekutor didaftarkan oleh arbiter atau pihak yang diberi kuasa oleh arbiter. Dalam perkara *a quo*, permohonan eksekutor didaftarkan oleh para advokad dari Kantor Hukum Makarim & Taira berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 dari Navayo International A.G dan Hungarian Exsport Credit Insurance Pte Ltd. Para Terlawan tidak pernah mendapat kuasa dari arbiter untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG di Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam paragraph pertama Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021, yang menyatakan sebagai berikut:

Membaca surat permohonan No. 0911/0166.166/xii/2021/LZ-MSS-BTP-hp tanggal 30 Desember 2021 dari Lia Alizia, SH, M. Haris Syahni Toengkagie, SH, LLM dan Made Susanti, SH., Para Advokad dari Kantor Hukum Makarim & Taira. S, beralamat di Summit Mas 1 lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : 1. NAVAYO INTERNATIONAL A.G., Suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Liechtenstein, Berkedudukan di St. Luzi-Strasse 43., 9492 Echsen, Liechtenstein., 2. HUNGARIAN EXPORT CREDIT INSURANCE PTE LTD, Suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Hungaria, Berkedudukan di 1065 Budapest, 46-48. Nagymezo utca selanjutnya disebut Para Pemohon Eksekusi yang pada pokoknya telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 24072/HTG dapat

*Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan eksekusinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (eksekutur);

**2.2.2.** Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 merupakan penetapan yang bertentangan dengan pasal 67 UU Arbitrase dan APS. Oleh karenanya sudah selayaknya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 dinyatakan batal demi hukum

2.3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 tidak didasarkan pada pertimbangan yang berdasar atas hukum

**2.3.1.** Bahwa UU Arbitrase dan APS telah mengatur dengan jelas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase pada BAB VI, yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni Bagian Pertama untuk pelaksanaan putusan Arbitrase Nasional (pasal 59 s/d pasal 64) dan Bagian Kedua untuk pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional (pasal 65 s/d 69).

**2.3.2.** Lebih lanjut 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) mengatur sebagai berikut:

(1) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*

(2) *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.*

**2.3.3.** *In cassu*, bagian menimbang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase

*Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021, menyebutkan:

*“Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama bahwa Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sesuai dengan Pasal 63 jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.*

Berdasarkan uraian kalimat tersebut jelas bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mendasarkan Pasal 63 dan Pasal 62 ayat (1) UU Arbitrase dan APS sebagai dasar hukum pemeriksaan terkait ketertiban umum dalam menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021.

**2.3.4.** Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG merupakan suatu putusan arbitrase internasional karena putusan arbitrase dimaksud dikeluarkan oleh Lembaga arbitrase di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, mengingat putusan tersebut didasarkan pada peraturan *International Chambers of Commerce* dengan Singapura sebagai tempat kedudukan arbitrase (*seat of arbitration*). Oleh karenanya, dasar hukum dalam penerbitan eksekutur harusnya mengacu pada 65 s/d 69 UU Arbitrase dan APS, bukan pasal 62 dan pasal 63 UU Arbitrase dan APS yang merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase nasional.

**2.3.5.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 didasarkan pada pertimbangan dan dasar hukum yang tidak tepat. Oleh karenanya cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

*Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 batal demi hukum.

2.4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* karena tidak didasarkan pada penelitian secara seksama terhadap pelanggaran ketertiban umum.

**2.4.1.** Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, terhadap suatu putusan atau penetapan *harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan* pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dengan demikian, suatu putusan atau penetapan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, agar putusan atau penetapan tersebut tidak dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.

**2.4.2.** Bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 memuat pertimbangan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama bahwa Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sesuai dengan Pasal 63 jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”*

**2.4.3.** Sebagaimana diketahui dari penetapan yang menjadi objek perlawanan *a quo*, penetapan diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2021, berdasarkan surat permohonan No. 09911/0166.166/XII/2021/LZ-MSS-BTP-hp tanggal 30 Desember 2021 dari kuasa hukum Terlawan I dan Terlawan II, dan akta pendaftaran/deponir Putusan Arbitrase Internasional – *International Chamber of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor  
*Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



24072/HTG Register No: 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa proses penerbitan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari, sehingga penelitian terhadap adanya pertentangan putusan arbitrase internasional dengan ketertiban umum tidak dilakukan dengan seksama dan teliti sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hakim.

**2.4.4.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 merupakan penetapan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karenanya cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 batal demi hukum.

3. Berdasarkan uraian di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 batal demi hukum.

C. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 cacat hukum karena Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan ketertiban umum

1. Pasal 66 huruf c UU Arbitrase dan APS telah mengatur bahwa suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia apabila tidak bertentangan dengan ketertiban

*Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



umum. Prinsip tersebut juga diakui secara internasional dalam *Article V New York Convention 1958* yang mengatur sebagai berikut:

1. .... *dst*
2. *Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:*
  - (a) *The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or*
  - (b) *The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.*

2. Prof. Erman Rajagukguk dalam jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 2 Januari 2008, yang berjudul "*Implementation of the 1958 New York Convention in Several Asian Countries: The Refusal of Foreign Arbitral Awards Enforcement on the Grounds of Public Policy*", menyatakan sebagai berikut:

*Public policy can be categorized into domestic public policy, international public policy and transnational public policy. Being contrary to domestic public policy is related to the violation of the public policy of the state concerned, and this can be interpreted as a violation of the national laws and regulations or the national interest of the state concerned. Foreign arbitral awards, for instance, are not recognized if the agreement containing such arbitration clause is contrary to the laws of the country concerned, or is illegal based on the law of the country concerned, or if the enforcement of such arbitral award is harmful for "the national interest, including the local economy".*

Mengacu pada jurnal Prof. Erman Rajagukguk tersebut di atas, pada pokoknya dapat diketahui bahwa terhadap Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diakui apabila perjanjiannya bertentangan dengan hukum negara tempat dimohonkan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional atau perjanjian tersebut mengandung perbuatan melanggar hukum atau pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional tersebut membahayakan kepentingan nasional termasuk perekonomian negara setempat.

3. Selanjutnya, Prof. Erman Rajagukguk dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa ketertiban umum dilanggar apabila terdapat pelanggaran prinsip dasar keadilan dan moral. Kesimpulan ini selaras dengan batasan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam *Article 1 (d) International Law Association (ILA) Recommendation on the Application of Public Policy as Ground for Refusing Recognition or Enforcement of International Arbitral Awards*, yang menyatakan

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



antara lain bahwa yang termasuk dalam ketertiban umum adalah prinsip dasar keadilan dan moral.

4. Ketertiban Umum, atau yang dalam terminologi *Civil Law* disebut *ordre public*, atau pada istilah yang lazim digunakan secara umum sebagai *public policy*, tidak didefinisikan atau dijelaskan batasan dan pengertiannya di dalam UU Arbitrase dan APS. Namun demikian, yurisdiksi arbitrase negara maju memiliki konsep yang sama secara prinsip tentang makna dari *public policy* tersebut. Mahkamah Agung Federal Swiss, Pengadilan Jerman dan Mahkamah Agung Ontario pada prinsipnya memberikan pendapatnya tentang *public policy* sebagai prinsip hukum yang fundamental, prinsip-prinsip keadilan, prinsip moral yang jika bertentangan dengan sistem atau nilai-nilai hukum atau nilai-nilai ekonomi akan dipandang sebagai penyimpangan ketertiban umum atau *public policy*, sebagaimana dikutip dalam Redfern and Hunter dalam *International Arbitration, Student Revision*, yang menuliskan:

*Most developed arbitral jurisdictions have similar conceptions of public policy. According to the Swiss Federal Supreme Court, public policy denotes fundamental legal principles, a departure from which would be incompatible with the Swiss legal and economic system. Similarly, German courts have held that an award will violate public policy if it conflicts with fundamental notions of justice, bonos mores, or conflicts with principles that are fundamental national or economic values. In similar terms, the Superior Court of Justice of Ontario refused to set aside an award rendered by a North American Free Trade Agreement (NAFTA) tribunal, holding that, for an award to offend public policy, it:*

*...must fundamentally offend the most basic and explicit principles of justice and fairness in Ontario, or evidence intolerable ignorance or corruption on the part of the arbitral Tribunal . . . The Applicant must establish that the awards are contrary to the essential morality of Ontario.*

5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Redfern and Hunter dalam tulisannya tersebut sesuai dengan angka 1 *International Law Association (ILA) Recommendation on the Application of Public Policy as Ground for Refusing Recognition or Enforcement of International Arbitral Awards*, yang menyatakan sebagai berikut:

- “
- 1 (a) *The finality of awards rendered in the context of international commercial arbitration should be respected save in exceptional circumstances.*
  - 1 (b) *Such exceptional circumstances may in particular be found to exist if recognition or enforcement of the international arbitral award would*

*Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



*be against international public policy.*

1 (c) *The expression “international public policy” is used in these Recommendations to designate the body of principles and rules recognized by a State, which, by their nature, may bar the recognition or enforcement of an arbitral award rendered in the context of international commercial arbitration when recognition or enforcement of said award would entail their violation on account either of the procedure pursuant to which it was rendered (procedural international public policy) or of its contents (substantive international public policy).*

1 (d) *The international public policy of any state includes: (i) fundamental principles, pertaining to justice or morality, that the State wishes to protect even when it is not directly concerned (ii) rules designed to serve the essential political, social or economic interests of the State, these being known as “lois de police” or “public policy rules” and (iii) the duty of the State to respect its obligations towards other States or international organisations.*

1 (e) ...

Dengan tidak adanya aturan yang menjelaskan batasan mengenai *Public Policy* di Indonesia, maka untuk menjadi pedoman dalam menentukan batasan ketertiban umum (*Public Policy*) dapat mengacu ke *Article 1 (d)* ILA tersebut di atas, yang pada pokoknya mengatur bahwa ketertiban umum di suatu negara termasuk diantaranya:

- a. Prinsip dasar keadilan/moral;
  - b. Aturan yang mengandung kepentingan politik, sosial dan ekonomi suatu negara;
  - c. Kewajiban negara untuk menghargai kewajiban terhadap negara lain atau organisasi internasional.
6. Bahwa terkait prinsip dasar yang mengandung rasa keadilan dan moral sebagaimana dimaksud dalam *article 1(d)* ILA merupakan hal yang menjadi kewenangan hakim dalam tahap pemeriksaan ketertiban umum pada proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional di suatu negara. Dengan demikian, rasa keadilan dan nilai moral dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus dijunjung tinggi agar tidak terdapat pelanggaran terhadap ketertiban umum.
7. Menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan bahwa keadilan adalah keutamaan berupa ketaatan terhadap

*Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



hukum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan disamping keutamaan moral umum juga merupakan keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan di hadapan hukum. Sedangkan dalam kesamaan proporsional, setiap manusia berhak atas segala sesuatu sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

8. Selanjutnya article 2(a) ILA mengatur sebagai berikut:

*"A court verifying an arbitral award's conformity with fundamental principles, whether procedural or substantive, should do so by reference to those principles considered fundamental within its own legal system rather than in the context of the law governing the contract, the law of the place of performance of the contract or the law of the seat of arbitration"*

Berdasarkan article 2 (a) ILA, pengadilan memeriksa kesesuaian putusan arbitrase internasional dengan prinsip dasar, baik secara prosedur maupun substantif menurut sistem hukum negaranya sebagai tempat dimohonkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelanggaran ketertiban umum juga dapat diartikan adanya penyimpangan atau pertentangan terhadap hukum yang berlaku di negara tempat dimohonkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

9. Ketentuan dalam Article 1(d) dan 2 (a) ILA tersebut diatas telah mengatur mengenai hal-hal yang dapat dijadikan batasan untuk menentukan adanya suatu pelanggaran ketertiban umum. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap salah satu kriteria dalam pasal 1 (d) dan 2 (a) ILA, maka putusan arbitrase internasional seharusnya tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan di negara tempat dimohonkan eksekuturnya. Dengan demikian, penetapan yang diterbitkan merupakan penetapan yang tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan karena putusan arbitrase internasional yang dimohonkan eksekuturnya bertentangan dengan ketertiban umum, dalam hal ini terdapat pelanggaran prinsip dasar keadilan dan moral, serta terdapat pelanggaran terhadap beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

9.1. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG didasarkan pada penyembunyian fakta adanya kewajiban Navayo yang belum dilaksanakan

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



**9.1.1.** Pembangunan *ground segment* merupakan bagian dari sistem satelit. *Ground segments* merupakan perangkat di bumi yang berfungsi meneruskan signal komunikasi dari dan menuju satelit. Sebagai sebuah sistem, *ground segments* harus terhubung dengan *space segment*. Di dalam pengadaan Satkomhan, pekerjaan pembangunan *user terminals (ground segment)* dikerjakan oleh Navayo.

**9.1.2.** Adapun ruang lingkup pekerjaan dan jadwal pembayaran berdasarkan Amandment-1 Annex 2 Perjanjian untuk Penyediaan Terminal Pengguna dan Jasa dan Peralatan Terkait tanggal 1 Juli 2016 (“Perjanjian”) adalah sebagai berikut:

No	Item Description	2016	2017	2018	2019
		6			
1	Development Sleeve	5	1.25	1	
2	Development “Prime” terminal	5	1.25	1	
3	Chips Procurement + BOM	2	0	0	
4	Secure Server Infra + 500 phones	4	0	0	
5	Custom Encryption Algorithm	1	1.4	0	
6	MSM/CCC Integration	1	2	0.5	
7	Pre-Production Term	0	0	0.9	
8	In-country Tooling	0	1.1	0.5	
	Total Per Year	18	7	3.9	

**9.1.3.** Terlawan I menyatakan telah melaksanakan item pekerjaan sesuai dengan invoice 1 s.d 4 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (US\$)
I.	No. Inv 0048-08-2016 Tanggal 02 November 2016	
	1. Sat Sleeve Development	2,000,000
	2. Prime Terminal Development	2,000,000
	3. Securing Critical Chips and BOM	
	4. Custom Algorithm Integration	600,000
	5. MDM/CCC Integration	
	Jumlah Tagihan Invoice 1	400,000
		800,000



II.	No. Inv 0050-01-2017 tanggal 6 Januari 2017 1. <i>Securing Critical Chips and BOM</i> 1,200,000 2. <i>Server Infrastructure &amp; 500 Secfone</i> 2,000,000 3. <i>Server Infrastructure &amp; 500 Secfone</i> 2,000,000 4. <i>Custom Algorithm Analysis &amp; Integration Documentation</i> 600,000 Jumlah tagihan Invoice II	
III.	No Inv 0051-03-2017 tanggal 10 Maret 2017 1. <i>Sat Sleeve Development</i> 1,100,000 2. <i>Prime Terminal Development</i> 1,100,000 3. <i>MDM/CCC Integration</i> 100,000 Jumlah tagihan Invoice III	
IV.	No Inv 0052-06-2017 tanggal 30 Juni 2017 1. <i>Prime Terminal Development</i> 800,000 2. <i>Custom Encryption Algorithm</i> 600,000 3. <i>MDM/CCC Integration</i> 700,000 Jumlah tagihan Invoice IV	
Total Tagihan Invoice I - IV		

9.1.4. Terhadap *item* pekerjaan tersebut, Pelawan menerbitkan 4 (empat) buah *certificate of performance* yang menyatakan bahwa Pelawan telah mengakui prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terlawan I dan *certificate of performance* tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembayaran.

9.1.5. Namun demikian, halaman 53 LHA BPKP telah menyatakan sebagai berikut:

*Berdasarkan pengujian yang dilakukan, terdapat ketidaksesuaian invoice Navayo dengan realisasi item-item pekerjaan antara lain sebagai berikut:*

a) *Item Pekerjaan Sleeve Development*



- (1) *Belum melakukan pengembangan hardware dengan mitra yang ditunjuk Kemhan yaitu PT LEN*
  - (2) *Belum terdapat pengujian produk hardware termasuk pengujian laboratorium, pengujian lapangan dengan jaringan satelit yang tersedia, dan uji stabilitas di bawah lingkungan ekstrim.*
- b) *Item Pekerjaan Development PRIME Terminal*
- (1) *Belum melakukan pengembangan hardware dengan mitra yang ditunjuk Kemhan yaitu PT LEN*
  - (2) *Belum melakukan pengujian produk hardware termasuk pengujian laboratorium, pengujian lapangan dengan jaringan satelit yang tersedia, dan uji stabilitas di bawah lingkungan ekstrim.*
- c) *Item Pekerjaan Chips Procurement and BOM*
- (1) *Belum mengirim dan menyimpan 3200 pcs Secfone Platinum*
  - (2) *Belum mengirim dan menyimpan 3200 pcs Satkomhan enabled communication devices/user terminal*
- d) *Item Pekerjaan Customs Encryption Algorithym*
- (1) *Belum terdapat pengembangan algoritma/enkripsi bersama Badan Sandi Negara*
  - (2) *Belum menyediakan estimasi detil dan peta jalan*
  - (3) *Belum membangun algoritma untuk Satkomhan*
  - (4) *Belum melakukan pengujian*

Berdasarkan LHA BPKP tersebut terlihat adanya kejanggalan dalam penerbitan *certificate of performance*, sehingga jelas terdapat penyembunyian fakta bahwa Terlawan I belum melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuai dengan Perjanjian, mengingat Pasal 5 dan *Schedule 1* mengatur sebagai berikut:

- “
- 5.1. *Pemasok wajib, sehubungan dengan Deliverables:*
    - (a) *Memperoleh lisensi-lisensi dan disyaratkan berdasarkan persyaratan yang relevan sehubungan dengan*

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



perjanjian ini oleh pem: sertifikat-sertifikat atau persetu termasuk persetujuan-persetu persetujuan-persetujuan disyaratkan untuk penjual: penggunaan terminal-terminal untuk memungkinkan pengg terminal di negara lain di n RI/Kemhan termasuk untu komersial dengan menggan

- (b) Menggunakan upaya-upayar untuk menyelesaikan, s Pemerintah RI/Kemhan, doku kerja yang perlu sebagaim berdasarkan ketentuan huku atau oleh administrasi nasiona
- (c) Memasok atas biayanya se peralatan dan personil yang keperluan pelaksanaan perjan
- (d) menyerahkan untuk diinspeksi RI/Kemhan atau dokumenprogram, inventori yang sedang dalam proses.

- 5.2. Pemasok tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan berdasarka atau atas terjadinya pen melaksanakan sepanjang kegaga kesalahan atau ketidakterse di akibat langsung dari kegaga RI/Kemhan untuk mematuhi berdasarkan Perjanjian ini term: hal-hal yang merupakan hal-l disediakan oleh konsumen (cu: items) atau peralatan yang diurai 1 sebagai hal-hal yang harus d oleh konsumen (kegagalan ters “Kejadian yang dapat dimaklumi”)

- 5.3. Selain dari kewajiban-kew.



berdasarkan Perjanjian ini, menggunakan upaya-upaya yang komersial untuk berkoordinasi dengan RI/Kemhan dan termasuk terutama satkomhan demi terjadinya sukses/berhasil dari produk-produk-produk yang lain dari produk-produk Pemasok wajib mematuhi serangkaian koordinasi dan alur ke bawah dan SatKomhan yang termasuk dilampirkan pada uraian pekerjaan 1 atau yang dibereikan kepada Pemerintah RI/Kemhan dari waktu ke waktu selama berlansungnya perjanjian wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah RI/Kemhan dalam rangka meningkatkan dan mengurangi potensi terjadinya peningkatan di dalam biaya program.

Schedule 1

*"The hardware development would be a joint development with a partner selected by the Ministry of Defense of Indonesia, thereby reducing the future cost of production of the terminals for the country. Navayo and the Ministry of Defense will jointly select a chip vendor for reusing their existing or under development baseband and RF chips and technology for future integration of the secure MVCN technology (proprietary to Navayo) with it."*

**9.1.6.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa terdapat rangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan fakta sebenarnya, yang menyebabkan majelis arbitrase berpendapat bahwa Pelawan memiliki kewajiban terhadap Terlawan I dan Terlawan II. Dengan demikian putusan arbitrase internasional tersebut bertentangan dengan ketertiban umum karena bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan moral.

9.2. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG didasarkan pada tindak pidana pemalsuan dalam dibuatkan *certificate of performance*



**9.2.1.** Pelawan telah menerbitkan *certificate of performance* dengan rincian sebagai berikut:

Invoice No	Tanggal Certificate of Performance	Yang Mena Certificate of
0048-08-2016	31 Oktober 2016	Jon K Ginting
0050-01-2017	Tanpa tanggal Januari 2017	Masri
0051-03-2017	Tanpa tanggal Maret 2017	Masri
0052-06-2017	31 Juli 2017	Jon K Ginting

**9.2.2.** Namun demikian, terhadap *certificate of performance* tersebut LHA BPKP halaman 58 menyatakan sebagai berikut:

*Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Tim Audit diperoleh keterangan sebagai berikut:*

**1)** *Jon Kennedy Ginting pada tanggal 24 November 2021 menyatakan:*

- *Lingkup kontrak Navayo tidak hanya sebatas pengiriman barang-barang untuk user terminal atau ground segment saja, namun juga melingkupi proses instalasi dan juga pelatihan serta alih teknologi yang akan ditangani oleh PT LEN. PT LEN pada awalnya akan membangun sebagian dari ground segment di antaranya jaringan fiber optic antar ground station dan juga mengelola alih teknologi untuk secured communications.*
- *Realisasi kontrak Navayo hanya sebatas mengirim barang saja sedangkan proses instalasi, pelatihan dan alih teknologi tidak terealisasi karena Kemhan tidak sanggup membayar Navayo atas barang yang sudah dikirim.*
- *Saya menandatangani Certificate of Performance Navayo semata karena itikad baik untuk membantu Navayo dalam memperoleh pinjaman dari MEHIB. Setiap kali saya menandatangani Certificate of Performance, saya selalu meminta izin dari Pak Leonardi selaku Ka Baranahan dan juga Dirjen Kuathan. Saya tidak tahu jika pada akhirnya Certificate*



*of Performance tersebut digunakan untuk menggugat Kemhan melalui arbitrase.*

2) ...dst

**9.2.3.** *Certificate of performance* tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menuntut pembayaran kepada Pelawan padahal berdasarkan LHA BPKP terdapat fakta bahwa penandatanganan *certificate of performance* tersebut bukan didasarkan pada fakta yang sesungguhnya dan telah digunakan oleh Terlawan I dalam meyakinkan Majelis Arbiter bahwa barang yang diadakan oleh Terlawan I telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

**9.2.4.** Sangat jelas bahwa suatu dokumen yang dibuat, isinya tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya, dipandang sebagai suatu dokumen palsu, dan barang siapa yang membuatnya, atau turut membuatnya atau membantu membuatnya, diancam dengan pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi:

*Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian diancam karena pemalsuan surat dengan pidana penjara maksimum enam tahun.*

Dan bagi siapa yang telah dengan sengaja menggunakan surat yang isinya dibuat palsu atau dipalsukan, dipandang sebagai suatu kejahatan penggunaan surat palsu yang diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi:

*Dengan pidana yang sama diancam barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.*

**9.2.5.** Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa dengan adanya pelanggaran terhadap pasal 263 (1) KUHP, Putusan

*Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST telah melanggar aspek Ketertiban Umum (*Ordre Public/Public Policy*).

9.3. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG didasarkan pada tindak pidana penyelundupan

**9.3.1.** Berdasarkan LHA BPKP hal. 54 disebutkan bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang diperoleh Tim Audit, total nilai pabean atas barang-barang tersebut hanya sebesar Rp.1.922.350.493,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah). Selain barang-barang tersebut diatas terdapat importasi barang Navayo pada Airway Bill (AwB) tanpa tanggal Nomor 785-7356-8725 yang tidak ditemukan dalam database Dirjen Bea dan Cukai dan tidak diperoleh dokumen pabeannya (PIB, Invoice dan AwB).

**9.3.2.** Selanjutnya LHA BPKP pada hal 54 menyatakan sebagai berikut:

*“Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa:*

- 1) ...
- 2) *Sebagian proses importasi barang-barang Navayo terindikasi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan”*

**9.3.3.** Bahwa dengan tidak ditemukannya database dan dokumen pabean terhadap importasi barang Navayo pada Airway Bill (AwB) tanpa tanggal Nomor 785-7356-8725, maka terdapat indikasi adanya pelanggaran tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam pasal 102 jo. 102B UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU No. tentang Kepabeanan sebagai berikut:

Pasal 102

*Setiap orang yang:*

*Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (30);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari empat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) and paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

**Pasal 102 B**

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

**9.3.4.** Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa dengan adanya pelanggaran pasal 102 jo. 102B UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU No. tentang Kepabeanaan, Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST telah melanggar aspek Ketertiban Umum (*Ordre Public/Public Policy*).

9.4. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG didasarkan pada tipu muslihat

**9.4.1.** Berdasarkan LHA BPKP hal. 54 disebutkan bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang diperoleh Tim Audit, total nilai pabean atas barang-barang tersebut hanya sebesar Rp.1.922.350.493,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun yang dimaksud dengan nilai pabean berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

**9.4.2.** Selanjutnya LHA BPKP pada hal 54 menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai tagihan yang diajukan oleh Navayo tidak sebanding dengan nilai barang dan prestasi yang diterima oleh Kemhan.
- 2) ...”

Dengan adanya pernyataan LHA tersebut, dapat diketahui bahwa nilai tagihan yang diajukan oleh Navayo tidak sesuai dengan nilai barang dan prestasi yang diterima oleh Kemhan. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan proyek satkomhan, yang menyebabkan adanya diskrepansi nilai pengadaan yang sangat jauh dari nilai sebenarnya.

*Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



**9.4.3.** Bahwa perbedaan nilai tagihan yang diajukan Terlawan I dengan nilai yang divalusi oleh BPKP dengan mengacu pada data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai begitu besar sehingga sangat nyata terdapat kecurangan dan tipu muslihat pada tahap penetapan nilai kontrak. Hal ini dikuatkan dengan Laporan Hasil Audit BPKP No.SR-1292/K/D5/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas Proyek Pengadaan Satelit Orbit 123<sup>o</sup> Bujur Timur (BT) Tahun 2015 s.d. 2021.

**9.4.4.** Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa dengan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan proyek satkomhan, yang menyebabkan adanya diskrepansi nilai pengadaan yang sangat jauh dari nilai sebenarnya, Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST telah melanggar aspek Ketertiban Umum (*Ordre Public/Public Policy*).

9.5. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG didasarkan pada penyimpangan-penyimpangan dalam proyek Satkomhan.

**9.5.1.** Bahwa perjanjian antara Pelawan dan Terlawan I merupakan bagian dari proyek satkomhan yang telah dilakukan audit investigasi oleh BPKP. Berdasarkan LHA BPKP, diperoleh fakta adanya penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:

**a.** Bahwa PT Dini Nusa Kusuma (DNK) telah terlibat dalam upaya pengelolaan slot orbit 123<sup>o</sup> BT sejak sebelum Garuda-1 deorbit, dengan penjelasan sebagai berikut:

- PT DNK telah beberapa kali melakukan presentasi mengenai program telekomunikasi satelit pada slot orbit 123<sup>o</sup> BT di Kementerian Pertahanan sejak 2012.
- PT DNK menyurati Menkominfo menyatakan minta dan memohon untuk diberikan persetujuan dan dukungan terkait slot orbit satelit Indonesia beserta spektrum frekuensi radio pendukungnya yang terletak pada 123<sup>o</sup> BT pada April 2015.
- Personil PT DNK ditunjuk sebagai tenaga ahli oleh Kemhan dalam program Satkomhan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Sarana Pertahanan Nomor

*Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



KEP/51/XI/2015 tanggal 11 November 2015 tanpa digaji atau dibiayai oleh Kementerian Pertahanan.

- PT DNK sejak awal menilai slot orbit 123<sup>0</sup> BT sangat menguntungkan dari aspek bisnis.

Lebih lanjut BPKP dalam halaman 33 menyebutkan bahwa "Pemilihan konsultan dan penyedia pendukung lain seperti Navayo International AG untuk kontrak rinci berdasarkan referensi dari Thomas Van Der Heyden (Tim ahli DNK)".

**b.** Pengadaan Satelit Slot Orbit 123<sup>0</sup> BT oleh Kementerian Pertahanan tidak mengacu pada peraturan dan praktik terbaik (best practices) pengadaan satelit, yaitu:

- Kebutuhan satelit tidak diidentifikasi secara memadai
- Pelaksanaan pengadaan satelit tidak sesuai dengan peraturan dan best practices dalam pengadaan satelit
- Tidak ada anggaran pengadaan satelit pada tahun 2015.
- Terdapat anggaran pengadaan satelit pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.170.187.650.000,00, namun kemudian dilakukan self blocking oleh Kemhan

**9.5.2.** Selanjutnya, LHA BPKP juga menyatakan bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Risiko kehilangan slot orbit 123 BT;
- b. Pengeluaran negara sebesar Rp. 515 Miliar untuk sewa satelit artemis;
- c. Risiko gugatan hukum kontrak Kementerian Pertahanan RI;
- d. Potensi pengeluaran negara USD 103,610,427.89 (termasuk putusan arbitrase Navayo, Airbus dan Détente).

**9.5.3.** Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam LHA BPKP terhadap Pengadaan Satelit Orbit 123<sup>0</sup> Bujur Timur (BT) Tahun 2015 s.d. 2021, jelas bahwa Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST telah melanggar aspek Ketertiban Umum (*Ordre Public/Public Policy*).

*Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah Pelawan uraikan di atas, dikaitkan dengan premis dan proposisi yang dibangun oleh Pelawan terkait pelanggaran terhadap Ketertiban Umum atau *Ordre Public* atau *Public Policy*, jelas bahwa Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG bertentangan dengan ketertiban umum dan merupakan Pelanggaran terhadap Hukum, Keadilan, dan Kepentingan Ekonomi Negara Republik Indonesia, dan karenanya telah melanggar aspek Ketertiban Umum (*Public Policy*). Sangat tidak adil apabila Pelawan harus bertanggung jawab atas perbuatan pihak-pihak yang bertentangan dengan Ketertiban Umum (*Public Policy*), sehingga sudah sepatutnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang Pelawan telah uraikan di atas, maka sangat berdasarkan hukum kiranya jika Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG tidak dapat diakui dan tidak dapat dilaksanakan;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pelawan/Pembantah telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Terlawan/Terbantah I dan Terlawan/Terbantah II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang luar negeri masing-masing tanggal 15 Februari 2022 untuk persidangan tanggal 6 Juli 2022, dan tanggal 13 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 14 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan/Terbantah I dan Terlawan/Terbantah II, dipandang telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan demi terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Terlawan/Terbantah I dan Terlawan/Terbantah II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Perlawanan dari Pelawan/Pembantah tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pelawan/Pembantah menyatakan tidak ada perbaikan Perlawanan, dan tetap pada Perlawanannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Pelawan/Pembantah telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN JAKSA AGUNG RI NOMOR: PRINT-02/PM/PMpd.1/03/2022 TANGGAL 14 MARET 2022
2. Bukti P – 2 : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KONEKSITAS NOMOR: PRINT-04/PM/PMpd.1/06/2022 TANGGAL 15 JUNI 2022
3. Bukti P – 3 : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KONEKSITAS JAKSA AGUNG RI NOMOR: PRINT-05/PM/PMpd/09/2022 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022
4. Bukti P – 4 : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KONEKSITAS NOMOR: PRINT-06/PM/PMppd.1/10/2022 TANGGAL 6 OKTOBER 2022
5. Bukti P – 5 : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KONEKSITAS NOMOR: PRINT-07/PM/PMpd.1/11/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022
6. Bukti P – 6 : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN JAKSA AGUNG RI NOMOR: PRINT-08/PM/PMpd.1/11/2022 TANGGAL 23 NOVEMBER 2022

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



7. Bukti P – 7 : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KONEKSITAS JAKSA AGUNG RI NOMOR: PRINT-09/PM/PMpd.1/11/2022 TANGGAL 28 NOVEMBER 2022
8. Bukti P – 8 : Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Proyek Pengadaan Stelit Slot Orbit 123 BT Bujur Timur Tahun 2015 s.d 2021
9. Bukti P – 9 : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 BT pada Kementerian Pertahanan tahun 2012-2021 tanggal 12 Agustus 2022
10. Bukti P-10 : Surat dari Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara No. S-175/ BC.13/2023 tanggal 20 Juni 2023, perihal Tindak Lanjut Permintaan Data Impor Satelit, beserta lampirannya berupa tabel data importasi barang.
11. Bukti P-11 : Perjanjian Untuk Penyediaan Terminal Pengguna dan Jasa dan Peralatan Yang Terkait antara NAVAYO INTERNATIONAL AG dan PEMERINTAH INDONESIA/ KEMENTERIAN PERTAHANAN, Tertanggal 1 Juli 2016

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembantah untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama Rizal Ramdhani, SH dan Misnawi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi Rizal Ramdhani, SH**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) Kejaksaan Agung.
- Bahwa dalam perkara Satkomhan (Satelit Komunikasi Pertahanan) saksi berperan Jaksa penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPidmil) telah menerbitkan beberapa Surat Perintah Penyidikan, yakni:

- a. Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung RI Nomor: Print-02/PM/PMpd.1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 (Bukti P-1)
- b. Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Nomor: Print-04/PM/PMpd.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 (Bukti P-2)
- c. Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Jaksa Agung RI Nomor: Print-05/PM/PMpd/09/2022 tanggal 27 September 2022 (Bukti P-3)

*Halaman 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Nomor: Print-06/PM/PMppd.1/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 (Bukti P-4)

e. Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Nomor: Print-07/PM/PMppd.1/11/2022 tanggal 18 November 2022 (Bukti P-5)

f. Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung RI Nomor: Print-08/PM/PMppd.1/11/2022 tanggal 23 November 2022 (Bukti P-6)

g. Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Jaksa Agung RI Nomor: Print-09/PM/PMppd.1/11/2022 tanggal 28 November 2022 (Bukti P-7)

- Bahwa pemeriksaan Perkara Korupsi Satkomhan diawali dengan adanya temuan oleh BPKP atas permintaan Menko Polhukam untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap pengadaan Satelit Satkomhan Kementerian Pertahanan. Hasil temuan tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa penyelidikan awal dilakukan oleh JAMPIDSUS. Pada saat penyelidikan ditemukan adanya indikasi koneksitas. Bahwa calon tersangka atau pelakunya adalah subjek hukum sipil dan militer sehingga diserahkan kepada JAMPIDMIL.

- Bahwa dalam penanganan JAMPIDMIL diawali dengan penyidikan secara umum. Mulai dari sewa satelit sampai dengan penanganan user terminal Navayo. Pengembangan dari penyidikan umum mengarah kepada penetapan tersangka sebanyak 3 orang dan calon tersangka untuk Navayo.

- Bahwa untuk perkara Navayo, JAMPIDMIL sudah memeriksa 33 (tiga puluh tiga) saksi yang terdiri dari saksi militer dan sipil, 3 (tiga) orang Ahli Satelit, 1 (satu) dari BPKP dan 1 (satu) dari LKPP.

- Bahwa pengadaan *User Terminal* oleh Navayo International AG tidak bisa terlepas dari pengadaan satelit induk antara Kementerian Pertahanan RI dengan Perusahaan Airbus.

- Bahwa awal mula permasalahan pengadaan satelit adalah dengan deorbitnya satelit 1230 BT milik Indonesia yang dikelola oleh PSN. Setelah satelit deorbit, pengelolaan satelit diserahkan kepada Kementerian Pertahanan RI oleh Kementerian Kominfo RI. Pada saat itu, Kementerian Pertahanan membuat opsi untuk melakukan sewa satelit Artemis dari Avanti di London. Satelit Artemis yang disewa tersebut tidak berguna/tidak dapat dimanfaatkan.

- Bahwa tujuan penyewaan Satelit Artemis dari Avanti tersebut adalah untuk mengikuti ORM (*Operator Review Meeting*) supaya Indonesia bisa mendapatkan hak spektrum dan mendapatkan serta mempertahankan surat orbit di angkasa. Dengan sewa Satelit Artemis tersebut, ternyata tidak bisa digunakan untuk mempertahankan spektrum, karena Satelit Artemis memiliki spesifikasi yang berbeda dengan satelit sebelumnya.

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyewaan Satelit Atermis dimaksudkan untuk mempertahankan Slot Orbit 1230 BT dikarenakan Indonesia sudah mendapatkan *Suspend 3* (tiga) tahun dari ITU (*International Telecommunication Union*), sehingga ketika sewa satelit dilakukan, hal tersebut memungkinkan Indonesia bisa mendapatkan perpanjangan waktu 3 (tiga) tahun.
- Bahwa penyewaan satelit Atermis telah disidik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Indonesia telah membuat kontrak dengan Airbus untuk pengadaan Satelit Satkomhan, sementara Navayo International AG mengambil peran pengerjaan *Ground Segment* dan *User Terminal*. Di dalam kontrak dengan Kementerian Pertahanan RI, Navayo berperan untuk pengadaan *User Terminal* dan *Satellite Development*.
- Bahwa karena kontrak tersebut dimaksudkan untuk mendukung Atermis dan Airbus. maka *User Terminal* dan Perangkat atau alat-alat yang dibuat atau diadakan oleh Navayo akan dioperasikan untuk mendukung satelit Airbus yang di *Space Segment* dan penyewaan Atermis yang bersifat sementara. Namun faktanya dalam kontrak Navayo tidak ada *Delivery Master Design* atau turunan *master design* dari Airbus maupun dari Atermis, sehingga barang-barang yang dibuat oleh Navayo tidak berguna, tidak bisa dipakai karena tidak terkoneksi dengan Airbus maupun Atermis.
- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia barang dalam proyek pengadaan user terminal, Navayo International AG langsung ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan untuk mengerjakan proyek *User Terminal* tanpa melalui tahapan Pengadaan Barang dan Jasa atau tanpa proses lelang.
- Bahwa dalam segi kapabilitas dan legalitas Navayo sangat tidak memenuhi syarat. Untuk segi kapabilitas mengerjakan User Terminal Satelite, seharusnya Navayo tercatat di dalam list Perusahaan satelit di ITU (*International Telecommunication Union*), namun faktanya Navayo bukanlah Perusahaan yang masuk dalam daftar, sehingga penunjukan Navayo International AG menjadi dipertanyakan.
- Bahwa Tim Penyidik sudah berkoordinasi dengan beberapa kedutaan. Melalui penelusuran Kedutaan Hongkong ditemukan bahwa kantor Navayo hanya berupa apartment kosong, Kantor Navayo di tempat lain untuk keuangannya dalam posisi menuju bangkrut (*in liquidation*). Begitu juga dengan kantor Navayo yang pusatnya di Liechtenstein, Tim Penyidik langsung datang ke sana dengan didampingi oleh pihak Kedutaan. Di sana ditemukan bahwa kantor Navayo berada dalam rumah berukuran sekitar 200 meter dan di dalam rumah tersebut terdapat sekitar 19 perusahaan dan di sana tidak ada bangunan yang menyerupai pabrik Navayo.

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kedutaan mencoba menghubungi pihak Navayo untuk berbicara langsung namun ditolak oleh operator, karena segala korespondensi di sana hanya bisa melalui email maupun surat, yang kemudian operator menyampaikan surat atau email tersebut ke perusahaan bersangkutan (Navayo International AG).
- Bahwa rumah tersebut disewa oleh beberapa perusahaan untuk penerimaan surat-surat saja, jadi mirip Perusahaan PO BOX atau Perusahaan cangkang.
- Bahwa dalam kunjungan ke setiap lokasi perusahaan Navayo, tidak ditemukan adanya pabrik dan peralatan yang memadai sebagai sebuah Perusahaan satelit.
- Bahwa dalam Pengadaan Barang dan Jasa, seharusnya pemilihan penyedia barang dilakukan dengan survey terlebih dahulu, meneliti legatitasnya, kapabilitasnya yang jelas atau tidak, dan bagaimana usahanya, karena sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, minimal perusahaan yang akan diajak berkerjasama telah memiliki pengalaman minimal 2 (dua) kali dalam pengerjaan yang sama.
- Bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) Ahli satelit yang telah diperiksa oleh Penyidik Pidmil, tidak mungkin satelit bisa berfungsi karena dalam kontrak tidak ada alih teknologi atau penyerahan *final design* dari Airbus kepada Navayo, di mana pengerjaan oleh Airbus tahun 2018 batal, namun proyek Navayo tetap berjalan.
- Bahwa seharusnya dalam kontrak Navayo mendukung 2 (dua) satelit, Atermis dan Airbus. Namun pada faktanya yang didatangkan bukan handphone satelit, tapi handphone biasa yang harus dihubungkan dengan satelit dan satelit juga digabung dengan PT LAN. Kerjasama dengan PT LAN tidak berjalan, sehingga barang-barang yang didatangkan ke Kemhan tidak dapat digunakan.
- Bahwa barang-barang yang didatangkan oleh Navayo ke Kemhan telah dilakukan pengujian ke sebagian barang. Dari hasil pengujian tersebut, tidak dapat disimpulkan atau dinyatakan berfungsi atau tidak dikarenakan barang-barang tersebut tidak komplit dan tidak bisa dirakit sebagaimana mestinya.
- Bahwa total tagihan yang diajukan pihak Navayo kepada Pemerintah sekitar 300 milyar rupiah lebih, sementara berdasarkan data dari PIB Beacukai pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Pertahanan, harga riil barang hanya sekitar 1,9 milyar rupiah.
- Bahwa Navayo telah memberikan tagihan berupa *invoice* kepada Pemerintah (sekitar 6 kali penagihan) dan Navayo telah meminta 2 CoP (*Certificate of Performance*) dengan *invoice*. Yang pertama pada bulan September 2016, dan CoP kedua pada Januari 2017.
- Bahwa pada saat kedua CoP tersebut ditandatangani, belum ada prestasi pekerjaan apapun/belum ada pengadaan barang apapun oleh Navayo

Halaman 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International AG, dan alasan bahwa CoP tersebut ditandatangani adalah karena Navayo menyampaikan bahwa CoP tersebut hanya untuk keperluan peminjaman kredit di luar negeri. CoP tersebut diminta oleh Navayo dengan alasan untuk menunjukan prestasi kerja kepada pemberi dana pinjaman di Hungaria.

- Bahwa CoP kedua yang dijadikan alasan oleh Navayo untuk gugatan Arbitrase bisa dikatakan fiktif, karena belum ada barang apapun yang dikirimkan Navayo atau yang datang atau diterima oleh Kementerian Pertahanan, tapi Pemerintah sudah diminta untuk melakukan pembayaran.

- Bahwa setelah koordinasi dengan BPKP, dinyatakan kerugian sesuai nilai kontrak, denda dan bunga yang ditimbulkan sekitar 300 miliar.

- Bahwa mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaannya pengadaan *User Terminal* oleh Navayo International AG, sarat dengan unsur korupsi atau *fraud*.

- Bahwa Telah diperlihatkan oleh JPN kepada saksi di hadapan Majelis Hakim, foto dokumentasi bangunan kantor atau Gedung Navayo International AG di Hungaria, Liechtenstein, dan Hongkong, di mana bangunan Gedung Navayo mirip bangunan rumah yang kecil, dan tidak menunjukkan layaknya Perusahaan satelit yang *bona fide*, hal tersebut dibenarkan oleh Saksi bahwa benar foto-foto tersebut diambil oleh Tim Penyidik Pidana Militer yang menunjukkan bahwa Perusahaan Navayo International AG bukanlah Perusahaan yang kredibel, atau layak untuk ditunjuk sebagai Perusahaan pengadaan User Terminal Kementerian Pertahanan RI;

- Bahwa Diperlihatkan juga kepada Saksi Penyidik dan Majelis Hakim barang berupa secfone atau handphone yang telah diadakan dan dikirimkan oleh Navayo International AG kepada Kementerian Pertahanan RI, dan saksi menjelaskan bahwa handphone tersebut hanya handphone android biasa dan bukan handphone satelit karena seharusnya handphone tersebut disertai alat lain yang disebut *sleeve* yang ditempelkan atau dilekatkan pada bagian luar handphone seperti "rumah" atau mirip "*casing*" yang disebut dengan *satsleeve*, yang membuat handphone tersebut menjadi handphone satelit, namun kenyataannya perangkat tersebut tidak ada.

- Bahwa Penyidik telah melakukan uji lab di balai besar Kementerian Kominfo terhadap handphone yang diadakan oleh Navayo, dan dari hasil yang diperoleh, bahwa handphone yang diadakan oleh Navayo tersebut tidak memiliki chip dan uji signal tidak sesuai sebagaimana kontrak.

## 2. Saksi MISNAWI

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Pengadilan berdasarkan permohonan bantuan saksi dari Kejaksaan Agung melalui Surat Permohonan Direktur Perdata Kejaksaan Agung Nomor: B-355/G/Gp.3/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 hal Permohonan Kedua Bantuan Saksi dalam Perkara Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Kementerian Pertahanan RI melawan Navayo International AG, dan atas permohonan tersebut, saksi diperintah oleh atasan saksi melalui Surat Tugas Nomor ST-876/BC.07/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang memerintahkan sdr. Masnawi untuk menjadi saksi dalam perkara perlawanan terhadap Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai Kepala Seksi Manajemen Kualitas Data, yang menangani penyimpanan dan pengolahan data dan informasi importasi barang.

- Bahwa secara umum, prosedur importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai yakni setelah importir menerima informasi bahwa barangnya telah sampai di Indonesia, Importir akan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). PIB ini disampaikan melalui sistem elektronik kepada Ditjen Bea dan Cukai, kemudian petugas akan melakukan penelitian, dan dari penelitian itu akan ditentukan apakah barang yang diberitahu oleh importir tersebut diperiksa atau tidak. Selanjutnya akan dikeluarkan Surat Persetujuan Permohonan Barang (SPPB). Berdasarkan SPPB tersebut, importir atau kuasanya akan mengeluarkan barang dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan sementara.

- Bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI pernah menerima surat dari BPKP Nomor: SR-820/D5/02/2021 tanggal 07 Oktober 2021 perihal Permintaan Data Kepabeanan, dan setelah saksi mengecek, surat tersebut berkaitan dengan kegiatan audit tujuan tertentu atas Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123<sup>o</sup> BT Tahun 2015-2019, berkaitan dengan data Importasi Barang yang berkaitan dengan Navayo. Atas permintaan data importasi barang yang berkaitan dengan Navayo tersebut yang diajukan oleh BPKP, Ditjen Bea Cukai kemudian menyerahkan data Importasi Barang yang diminta oleh BPKP.

- Bahwa Berdasarkan data yang dikirimkan oleh Ditjen Bea dan Cukai tersebut, saksi tidak tahu bagaimana pengolahan data yang dilakukan oleh BPKP, namun berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu BPKP atas Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123<sup>o</sup> BT Tahun 2015 s.d. 2021 Nomor: LHATT-1103/D5/02/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diperlihatkan oleh Jaksa Pengacara Negara, khususnya pada halaman 54 s.d. 57 dan lampiran 4, diketahui bahwa total nilai pabean atas barang-barang tersebut hanya sebesar Rp.1.922.350.493,- (satu

*Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- Bahwa yang dimaksud dengan “Nilai Pabean” adalah nilai barangnya, yang terbentuk oleh 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. *Cost*, yaitu nilai barang sebelum masuk ke daerah pabean atau sebelum masuk ke Indonesia.
- b. *Insurance*, yakni nilai asuransi pengiriman barangnya dari pihak pengirim sampai diterima importir di Indonesia.
- c. *Freight* adalah nilai pengangkutannya dari penjual sampai masuk ke pembeli di Indonesia.

- Bahwa Dengan kata lain, nilai pabean yang di dalam LHATT BPKP sebesar Rp.1.922.350.493,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) adalah nilai riil barang

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembantah untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya telah pula mengajukan 5(lima) orang ahli yang bernama DEDY NURMAWAN SUSIL, SETYA BUDI ARIJANTA, S.H., KN, LEO SUGANDHI, ST, MTE, Dr. Ir. AGUNG HARSOYO, M.Sc., M.Eng, dan YU UN OPPUSUNGGU, SH, LLM, PhD, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Ahli DEDY NURMAWAN SUSILO

- Bahwa dalam perkara Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan), Saksi bertindak sebagai Tim Audit dari BPKP yang diminta untuk melakukan audit terkait dengan Proyek Satkomhan di Kementerian Pertahanan. Audit tersebut dilaksanakan pada periode September-Desember tahun 2021, dengan hasil audit berupa Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123<sup>o</sup> Bujur Timur (BT) Tahun 2015 s.d 2021 Nomor: LHATT-1103/D5/02/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa dalam proses audit terdapat temuan terkait pengadaan barang dan jasa, yakni Proyek Pengadaan Satkomhan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku dan best practice pengadaan barang dan jasa, seperti kebutuhan atas satelit tersebut tidak diidentifikasi secara memadai, pengadaan tidak sesuai peraturan dan best practice pengadaan barang dan jasa, serta tidak tersedianya anggaran untuk proyek pada saat kontrak ditandatangani;
- Bahwa terkait pengadaan user terminal, Kementerian Pertahanan memilih Navayo yang prosesnya ditunjuk secara langsung;
- Bahwa yang juga menjadi pelanggaran adalah adanya sertifikat yang tidak sesuai dengan realisasi pengerjaannya serta tidak adanya pemeriksaan hasil

Halaman 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, akan tetapi sertifikat ditandatangani seolah-olah Navayo telah melakukan prestasi pekerjaannya, dan terdapat pernyataan "Accepted for Payment" yang kemudian digunakan sebagai data pendukung pembayaran;

- Bahwa terkait Certificate of Performance dan Conformity, dalam penerbitannya personil Kementerian Pertahanan mengakui tagihan dari Navayo tanpa melakukan pemeriksaan hasil pengerjaan dimana angka yang tertera adalah fiktif. Dalam perjalanannya kemudian Kementerian Pertahanan kalah dalam gugatan di Arbitrase dan diwajibkan untuk membayar, dimana kewajiban tersebut didasarkan pada pengakuan pekerjaan yang tidak benar (Certificate of Performance dan Conformity), oleh orang yang tidak mengerti mengenai spesifikasi barang, tidak dilakukan pemeriksaan, namun seolah-olah sudah sesuai;
- Bahwa objek kontrak Navayo tidak hanya berupa barang, namun dalam bentuk tahapan (milestone), dimana terdapat sistem aplikasi serta enkripsi yang seharusnya melibatkan local counterpart PT LEN Industri dan Badan Siber dan Sandi Negara, dimana dalam kenyataannya pihak-pihak tersebut tidak dilibatkan dan belum adanya penandatanganan kontrak;
- Bahwa dalam Proyek Pengadaan Satkomhan tidak terdapat jaminan, dimana seharusnya terdapat kewajiban jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa Saksi dan Tim dalam melakukan pemeriksaan hanya sebatas menguji keberadaan barang tersebut di gudang Kementerian Pertahanan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan barang masih dalam kondisi terurai, belum pernah sama sekali dimanfaatkan, dan belum pernah dilakukan pemeriksaan barang oleh ahli yang kompeten apakah barang telah sesuai kontrak atau tidak. Selain itu, barang juga tercampur dengan barang-barang space segment dari Airbus;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan barang, tidak ada personil Kementerian Pertahanan yang mengetahui asal barang tersebut. Sehingga untuk menguji asal-usul barang, Saksi dan Tim mengambil data dari Bea Cukai, dimana terdapat manifes/airway bill yang tidak tercatat terdaftar di sistem aplikasi Bea Cukai, sehingga asal-usul barang tidak bisa dipastikan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan nilai kepabeanaan barang dimaksud bernilai sekitar Rp1,9 Miliar, dimana nilainya jauh dengan invoice yang ditagihkan dalam 4 tahapan adalah sebesar USD 16 Juta. Tagihan tersebut tidak sesuai dengan realisasi prestasinya, yang bahkan belum diperiksa oleh ahli teknis bahwa dapat digunakan (hanya berupa rekap);
- Bahwa laporan hasil audit kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Polhukam;

Halaman 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejaksaan Agung kemudian melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi terkait Proyek Pengadaan Satkomhan;
- Bahwa dalam proses pidana, ahli melakukan audit sehubungan dengan penghitungan kerugian keuangan negara. Atas hasil audit disimpulkan bahwa telah ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp.306.829.854.917,72 (tiga ratus enam milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh belas koma satu tujuh rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 BT pada Kementerian Pertahanan tahun 2012-2021 tanggal 12 Agustus 2022.

## 2. Ahli SETYA BUDI ARIJANTA, S.H., KN

- Bahwa pengalaman kerja ahli secara singkat sebagai berikut:
  - Tahun 2010 s/d 2012 Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).
  - Tahun 2012 s/d 2016 Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).
  - Tahun 2016 s/d 2018 Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)
  - Tahun 2018-2021 Sekretaris Utama LKPP
    - Tahun 2021-sekarang Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP
- Bahwa Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam kurun waktu tahun 2010 sd tahun 2018 diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan yang terakhir diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010, serta Peraturan Kepala LKPP yang merupakan Petunjuk Teknis Perpres No. 54 tahun 2010 beserta seluruh perubahannya.
  - Bahwa Ruang lingkup pengadaan berdasarkan Perpres 54/2010 yaitu :
    - a. Pengadaan Barang;
    - b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
    - c. Pengadaan Jasa Konsultasi;
    - d. Pengadaan Jasa Lainnya
  - Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN/APBD harus tunduk pada ketentuan Perpres 54/2010. Adapun pengadaan satelit dapat dikategorikan gabungan pengadaan barang dan jasa konsultasi atau jasa lainnya.

Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Perpres No. 54 Tahun 2010 jenis-jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran :
  - a. Lump Sum;
  - b. Harga Satuan;
  - c. Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum;
  - d. Turn Key;
  - e. Persentase
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan satelit, yang terdiri dari tiga kontrak, dimana salah satunya kontrak untuk membangun stasiun bumi dengan penyedia yaitu Navayo.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal-hal yang harus diperhatikan pertama adalah kesiapan, yaitu dengan menyiapkan perencanaan, dan harus sudah memiliki anggaran. Pemerintah tidak boleh mengikat kontrak sebelum ada anggaran/ melebihi anggaran yang ditetapkan APBN/APBD. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa khusus untuk penanganan darurat, misalnya dalam hal terjadi bencana alam serta untuk menjamin keselamatan masyarakat, pemerintah diijinkan melaksanakan pengadaan tanpa adanya anggaran. Misalnya pada saat Covid 19. Kontrak dapat ditandatangani sebelum ada anggaran, kemudian administrasi penganggaran dapat diproses setelah pembayaran Hal ini khusus untuk penanganan keadaan darurat.
- Bahwa Pengadaan satelit tidak termasuk kategori penanganan darurat, mengingat pelaksanaannya memerlukan waktu tiga tahun, sehingga tidak bisa dikategorikan darurat. Adapun kriteria utama penanganan darurat yaitu tidak bisa direncanakan sebelumnya, dan waktu pelaksanaannya tidak bisa ditunda. Penanganan darurat misalnya bencana, yang membutuhkan penyelamatan masyarakat sehingga tidak bisa ditunda pelaksanaannya.
- Bahwa Dalam hal pengadaan satelit, Kemhan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebelum adanya anggaran, tapi sudah menandatangani kontrak, maka hal tersebut melanggar UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Perpres 54/2010, dimana jelas diatur bahwa pemerintah tidak boleh mengikat kontrak dengan siapapun apabila tidak ada anggaran/ melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, setelah pemerintah memiliki anggaran, selanjutnya harus ada organisasi pengadaan. Ada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) selaku Pimpinan lembaga yang menetapkan rencana umum pengadaan, nama proyek pengadaan, nilai pengadaan, metodenya apa, serta waktu pelaksanaannya. Setelah ditetapkan, Rencana Umum Pengadaan (RUP) tersebut diumumkan di Sistem Informasi

Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Umum Pengadaan. Kemudian PA/KPA menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memproses rencana pelaksanaan pengadaan, menetapkan *draft contract*, menetapkan spesifikasi, dll. PPK selanjutnya memerintahkan Kelompok Kerja (Pokja) untuk memproses pemilihan penyedia barang/jasa. Hasil dari Pokja diserahkan ke PPK, yang kemudian menetapkan penyedia barang/jasa, dalam hal tidak ada sanggahan. Selanjutnya PPK menandatangani kontrak dan setelahnya pekerjaan baru dapat dilaksanakan.

Tanpa adanya tahapan-tahapan demikian namun langsung menandatangani kontrak, maka jelas tindakan tersebut melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

- Bahwa di peraturan perundang-undangan terkait pengadaan, pemerintah hanya boleh membayar sesuai prestasi kerja penyedia. Prestasi kerja yang boleh diterima hanya sesuai dengan yang ditetapkan di kontrak. Pemerintah tidak boleh menerima prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan di kontrak. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pemerintah boleh membayar kalau sudah terpasang dan berfungsi. Kalau pekerjaan hanya baru terpasang saja namun tidak berfungsi sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak, maka pemerintah dilarang untuk menerima pekerjaan serta dilarang untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa dalam hal pengadaan barang, terdapat fakta barang yang diterima belum terpasang dan belum berfungsi, namun *Certificate of Performance/Berita Acara Serah Terima Hasil (CoP/BAST)* telah ditandatangani, maka COP/BAST tersebut tidak sah dan pihak yang menandatangani COP/BAST tersebut jelas melanggar Perpres 54/2010.
- Bahwa sebelum berita acara serah terima itu harus ada uji kelayakan terlebih dahulu, apabila hal tersebut ditentukan dalam kontrak. Dalam hal kontrak mewajibkan adanya uji kelayakan/uji fungsi, namun penandatanganan BAST telah dilakukan sebelum adanya uji kelayakan tersebut, maka pihak yang melakukan penandatanganan BAST tersebut jelas melanggar prosedur dan ketentuan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.
- Bahwa Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri ("HPS") dilakukan berdasarkan keahlian penyedia, dengan mengacu pada data yang dipertanggungjawabkan. Dapat dilakukan survey ke pasar, misalnya untuk pengadaan satelit maka dapat mengecek ke Boeing dan Airbus. Dalam hal ini dimungkinkan untuk melihat kontrak-kontrak sebelumnya yang sejenis sebagai pembandingan. Namun harus disesuaikan dengan kebutuhan pengadaan masing-masing.
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Penyedia harus legal, yaitu memiliki izin. Apabila penyedia berasal dari negara asing maka harus memiliki izin sesuai otorisasi di negaranya. Selain itu, Penyedia harus memiliki pengalaman,

Halaman 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya pernah menyediakan/membuat satelit atau stasiun bumi. Penyedia harus bisa menunjukkan pengalamannya tersebut dalam portofolionya.

### 3. Ahli LEO SUGANDHI, ST, MTE

- Bahwa Sistem komunikasi satelit adalah sistem komunikasi telepon menggunakan jaringan satelit, berbeda dengan telepon seluler, telepon satelit tidak terkoneksi atau tidak memerlukan base transfer station (BTS), sebagai gantinya menggunakan satelit sebagai pengganti BTS.
- Bahwa Pemanggil yang menggunakan telepon satelit akan terhubung kepada satelit (space segment), yang kemudian oleh satelit tersebut koneksi akan diteruskan kepada gateway (stasiun bumi) kemudian di stasiun bumi akan dilakukan autentikasi pengguna dll, termasuk menentukan kemana panggilan akan diteruskan, Gateway mengarahkan kepada telepon satelit mana yang akan dihubungi. Sehingga trafik akan diarahkan kepada telepon satelit lain yang dihubungi.
- Bahwa User Terminal atau yang biasa disebut handphone satelit secara kasat mata biasanya dapat diketahui dari adanya antenna yang menonjol pada handphone satelit, pada telepon seluler biasa tidak terdapat fisik antena yang menonjol pada handphone seluler.
- Bahwa Telpon Seluler tidak bisa melakukan panggilan layaknya telepon satelit, namun dengan tambahan alat tertentu yaitu satsleeve bisa melakukan panggilan melalui satelit. Satsleeve merupakan alat tambahan agar telepon seluler android dan Apple IOS dapat berkomunikasi menggunakan jaringan satelit, dengan aplikasi dari telepon satelit yang diinstall kemudian menghubungkan telepon seluler kita dengan wifi dari satsleeve tersebut.
- Bahwa Operator satelit memiliki device yang dibranding sesuai dengan design satelitnya sendiri. Dalam membangun sistem komunikasi satelit L band MSS harus terintegrasi antara design satelit, gateway dan user terminal. Tanpa adanya integrasi antara sistem satelit dengan user terminal, maka user terminal tidak akan berfungsi.
- Bahwa dalam tahapan-tahapan developing user terminal yang hanya terdiri dari Requirement specification, chip vendor and component selection, hardware schematic and layout design, production documentation serta prototype and test belum memenuhi tahapan-tahapan yang lazim secara best practices untuk membangun suatu user terminal. Dari tahapan-tahapan tersebut tidak terdapat adanya system design, design review, design layer. Sebelum tahapan requirement specification juga seharusnya terlebih dulu data-data spesifikasi satelit dan gateway.
- Bahwa tanpa tahapan system design yang dilakukan melalui riset and development yang disesuaikan dengan sistem satellite, maka user terminal tidak bisa berfungsi.

Halaman 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembelian komponen sebelum tahu design wiring diagram dan juga desain papan sirkuit elektronika tidak mungkin dilakukan, karena belum tahu bagaimana komponen tersebut harus diletakkan dalam handphone tersebut, bagaimana koneksi-koneksi antar komponennya.
- Bahwa Terkait secure phone, pada umumnya memiliki keamanan yang lebih daripada telepon biasa yang dijual di pasaran. Bisa berupa tambahan enkripsi agar tidak bisa disadap atau berupa software enkripsi atau tambahan chip atau memori berupa script pengacakan atau pengkodean tertentu agar tidak semua telepon bisa mengakses jaringan telepon tersebut, dan apabila sinyal diterima orang lain orang tersebut tidak bisa menerjemahkan sinyal tersebut.
- Bahwa Untuk mengetahui suatu perangkat terdapat pengamanan khusus atau tidak, harus diperiksa secara hardware atau software, apakah terdapat chip tambahan/ chip enkripsi yang ditanamkan dalam perangkat tersebut atau tidak.

#### 4. Ahli Dr. Ir. AGUNG HARSOYO, M.Sc., M.Eng

- Bahwa Ahli mengajar di ITB pada jurusan Teknik Elektro ITB sejak tahun 1993 sampai sekarang
- Bahwa Pendidikan singkat ahli, yaitu, pada tahun 1993 meraih gelar Insinyur bidang Telekomunikasi, Department of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung, Indonesia, kemudian pada tahun 1996 meraih gelar MEng. bidang Signal Processing on Telecommunication, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne (Télécom Bretagne), France, dan pada tahun 2003 meraih gelar Doktor bidang *Optical and Electromagnetic*, Université de Bretagne Sud (UBS), France. Pembimbing: Prof. Pierre Pellat-Finet;
- Bahwa Pengalaman profesional Ahli pada Industri Rancang Bangun, yakni Pembuatan *Computer Based Interlocking*, PT LEN, Konsorsium: ITB-ITS-LEN-BBPT, 2011-sekarang dan Pembuatan *Automatic Train Protection*, PT LEN, Konsorsium: ITB-ITS-LEN-BBPT, 2011 – sekarang;
- Bahwa Sistem komunikasi satelit adalah sistem komunikasi telepon menggunakan jaringan satelit yang berbeda dengan telepon seluler. Pada telepon satelit tidak terkoneksi atau tidak memerlukan *Base Transfer Station (BTS)*, sebagai gantinya menggunakan satelit sebagai pengganti BTS. Untuk mengcover/ memberikan sinyal ke daerah tertentu, telepon seluler memerlukan banyak sekali BTS karena setiap satu BTS hanya mengcover area beberapa meter s/d kilometer area. Dengan menggunakan satelit coverage atau jangkauan sinyal telepon satelit sangat luas tanpa harus membangun banyak BTS
- Bahwa secara umum proses panggilan telepon menggunakan telepon satelit yakni bahwa Pemanggil yang menggunakan telepon satelit akan terhubung kepada

Halaman 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satelit (yang biasa disebut *space segment*), yang kemudian oleh satelit tersebut koneksi akan diteruskan kepada *GATEWAY* (stasiun bumi) kemudian di stasiun bumi akan di lakukan autentikasi pengguna dll, termasuk menentukan kemana panggilan akan diteruskan, gateway mengarahkan kepada telepon satelit mana yang akan dihubungi, sehingga trafik akan diarahkan kepada telepon satelit lain yang dihubungi. Jika telepon yang dihubungi adalah seluler maka trafik akan di *routing* ke operator seluler tersebut.

- Bahwa Sebelum memberikan keterangan di persidangan, kepada ahli pernah diperlihatkan kontrak Penyediaan Terminal Pengguna dan Jasa dan Peralatan yang Terkait antara Navayo International AG dan Pemerintah Indonesia/Kementerian Pertahanan RI. Ahli menjelaskan bahwa terkait Kontrak Navayo ini, sebenarnya terdapat beberapa proses yang merupakan best practice pembuatan user terminal dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Requirement specification
2. chip vendor and component selection
3. hardware schematic and layout design
4. production documentation
5. prototype and test

dikaitkan dengan kontrak Navayo, tidak ditemukan hal-hal berikut:

1. System design, meliputi user terminal design, call flow, system arsitektur, dengan respectively terintegrasi atau disesuaikan dengan gateway design dan satelit design;
  2. Tidak terdapat design review
  3. Tidak dilakukan design layer 1/2/3, kemudian core module, protocol stack dan user interface design. Dari langkah ini baru bisa dilakukan circuit design, dalam hal ini yang tadi disampaikan adalah hardware schematic and layout design, jadi ada alangkah yang tidak dilakukan.
  4. Lebih dari itu sebelum menentukan requirement specification yang disebut sebagai Langkah nomor 1, sebelumnya harus diketahui atau didefinisikan requirement system secara keseluruhan (satelit, gateway, user terminal) paling tidak diinventarisasi data-data spesifikasi satelit dan gateway.
  5. Sebagai tambahan dari setiap proses harus didokumentasikan secara jelas, misalnya dokumen mengenai design layer 1, core module, dokumen bagaimana protocol stack, dan dokumen dari user interface yang akan digunakan harus tersedia seluruhnya sebelum menggambar rangkaian elektronik dari perangkat tersebut.
- Bahwa Dari penjelasan Tim JPN bahwa Penyidik pada JAM Pidmil telah membawa sampel secfone Navayo ke Balai Besar Kementerian Kominfo yang diuji

Halaman 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chip dan frekuensinya, di mana Chip tidak ada, kemudian Sat Sleeve juga tidak ada, dan hasil uji frekuensi juga tidak ada, maka hal tersebut tidak memenuhi standar komunikasi satelit karena sedianya untuk system pengamanan dengan telepon satelit, harus tersedia pengamanan yang berbasis hardware berupa chip. Jika dibandingkan dengan whatsapp misalnya yang terdapat keamanan enkripsi *end to end encryption* yang berbasis software atau program, maka hal tersebut mudah dibobol keamanannya. Namun jika keamanannya berbasis chip maka system keamanannya sangat susah untuk dibobol. Pada umumnya secure phone memiliki keamanan yang lebih daripada telepon biasa yang dijual di pasaran. Untuk menjadi secure phone perlu ada tambahan chip atau memori berupa script pengacakan atau pengkodean tertentu agar tidak semua telepon bisa mengakses jaringan telepon tersebut, dan apabila sinyal diterima, orang lain tersebut tidak bisa menterjemahkan sinyal tersebut.

- Bahwa untuk mengetahui suatu perangkat terdapat pengamanan khusus atau tidak, maka harus diperiksa secara hardware atau software, apakah terdapat chip tambahan/chip enkripsi yang ditanamkan dalam perangkat tersebut atau tidak.
- Bahwa perbedaan antara telepon satelit dengan telepon seluler yang biasa kita gunakan, secara kasat mata biasanya dapat diketahui dari adanya antenna yang menonjol pada handphone satelit. pada telepon seluler biasa tidak terdapat fisik antenna yang menonjol pada handphone.

## 5. Ahli YU UN OPPUSUNGGU, SH, LLM, PhD,

- Bahwa Ahli menjelaskan kualifikasi dan latar belakang pendidikan Ahli, saat ini menjadi dosen dengan jabatan saat ini Ketua Bidang Studi Hukum Internasional sekaligus Ketua Peminatan Magister Ilmu Hukum Hukum Perdata Internasional di Universitas Indonesia. Selain itu Ahli juga pernah menjadi dosen tamu di Singapura, Taiwan, Seattle, dan menjadi dosen luar biasa di Universitas Pelita Harapan, Universitas Petra Surabaya, dan Universitas Kristen Maranatha Bandung. Penelitian yang dilakukan Ahli adalah terkait Hukum Perdata Internasional, dan saat ini membantu Pemerintah Indonesia sebagai tenaga ahli dari tahapan penyusunan sampai dengan administrasi RUU Hukum Perdata Internasional;
- Bahwa Ahli pernah menyusun disertasi yang mencoba memahami apa yang dimaksud ketertiban umum dalam Hukum Perdata Internasional dan mengapa ahli Sudargo Gautama, Guru Besar di UI sekaligus di Unpad Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, menyarankan agar Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar untuk menentukan apakah yang merupakan ketertiban umum dalam Hukum Perdata Internasional. Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan cita negara hukum Indonesia, dan berdasarkan tantangan kendala yang dihadapi oleh masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia, maka Pancasila dan Konstitusi

*Halaman 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar yang tepat obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta patut untuk menilai apa yang merupakan ketertiban umum Indonesia;

- Bahwa Fungsi dari ketertiban umum merupakan lembaga yang menjadi dasar bagi hakim/majelis hakim untuk bisa menyatakan menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional atau menyatakan ada pertentangan dengan hukum Indonesia. Tetapi apakah yang merupakan pertentangan atau substansi yang harus ditolak diberikan kepada hakim untuk bisa mengidentifikasi apakah yang dapat dianggap sebagai sendi-sendi asasi dari suatu masyarakat hukum;

- Bahwa Ketertiban umum adalah istilah hukum sering yang digunakan, namun mempunyai substansi yang berbeda-beda. Mengutip R. D. Kollewijn, guru besar Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Batavia), Prof. Sudargo Gautama menunjukkan penggunaan ketertiban umum untuk 7 (tujuh) arti, yakni (i) membatasi kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, (ii) ketertiban dan kesejahteraan, (iii) pasangan kesusilaan baik, (iv) ketertiban hukum, (v) keadilan, (vi) kewajiban untuk mendengarkan pihak penuntut umum dalam hukum acara pidana, dan (vii) kewajiban hakim untuk menggunakan pasal-pasal undang-undang tertentu (Gautama, HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA, Buku Keempat, Bandung: Alumni, 1989, h. 57). Perkembangan hukum Indonesia menunjukkan tambahan 2 (dua) arti penggunaan ketertiban umum, yakni (viii) syarat pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan (ix) bertentangan dengan iktikad baik, sebagaimana pernah digunakan dalam penjelasan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

- Bahwa Istilah ketertiban umum sering juga digunakan dalam bidang hukum perdata internasional. Istilah ini merupakan padanan bahasa/hukum Indonesia untuk ordre public (Perancis), public order, public policy (Inggris), openbare orde (Belanda), atau Vorbehaltklausel (Jerman).

- Bahwa Ketertiban umum dalam hukum perdata internasional tidak mempunyai definisi. Hal ini terjadi, paling tidak, karena dua alasan. Pertama, suatu definisi akan menjadikan suatu istilah bersifat ajeg, tidak berubah. Kedua, fungsi ketertiban umum adalah untuk melindungi sendi-sendi asasi atau fundamental suatu masyarakat hukum, namun sendisendi asasi atau fundamental tersebut dapat berubah sesuai dengan dinamika masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Misalnya, di masa Hindia Belanda ketertiban umum masyarakat hukum Nusantara diukur dengan normanorma Belanda untuk melindungi atau mempromosikan kepentingan kolonial, namun semenjak Proklamasi norma-norma tersebut otomatis berganti dengan nilai-nilai ideal masyarakat Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila.

- Bahwa Ketiadaan definisi tersebut justru dibutuhkan untuk memberikan ruang

*Halaman 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran bagi hakim agar secara *ex officio* ia mampu secara cermat dan visioner merumuskan atau mengidentifikasi ketertiban umum melalui pertimbangan hukumnya saat memutus perkara. Untuk itu, hakim seyogianya mempertimbangkan faktor waktu, tempat, dan intensitas dari keberlakuan hukum asing atau putusan arbitrase internasional, di satu sisi, dan dampaknya terhadap sendi-sendi asasi atau fundamental masyarakat hukum nasional, di sisi lain

- Bahwa Awalnya ketertiban umum dalam hukum perdata internasional dibedakan menjadi (i) ketertiban umum nasional/intern dan (ii) ketertiban umum internasional/ekstern. Yang disebut pertama adalah kaidah yang membatasi kebebasan perorangan, sementara yang disebut kedua adalah kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara secara keseluruhan. Perkembangan lebih lanjut menambahkan jenis ketiga, ketertiban umum transnasional, yakni kesepakatan masyarakat internasional tentang isu-isu tertentu sebagaimana dapat ditemukan dalam perjanjian internasional.

- Bahwa Meskipun ketertiban umum merupakan istilah dalam hukum perdata internasional, namun ternyata sifatnya tidak terbatas pada isu hukum perdata, melainkan ia juga bermuatan hukum publik. Misalnya, perjanjian internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003), yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 memuat tentang kerja sama internasional antara lain dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Kerja sama ini dan tindak pidana korupsi merupakan isu hukum (internasional) publik. Namun tindak pidana ini erat kaitannya dengan transaksi komersial seperti pengadaan umum, yang merupakan isu hukum perdata (internasional).

- Bahwa Setelah melakukan penelitian dalam studi doktoral, saya berpendapat bahwa ketertiban umum dalam hukum perdata internasional Indonesia harus memperhatikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan pergaulan internasional dan kepentingan nasional untuk terwujudnya masyarakat hukum dan negara hukum sesuai dengan cita-cita Proklamasi. Menjaga kepentingan nasional dan mewujudkan cita-cita Proklamasi secara sistematis melalui peraturan yang berorientasi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat kita sebut sebagai "politik hukum". Menjangkarkan ketertiban umum pada politik hukum memberikan hakim pegangan yang konkret dan objektif dalam melaksanakan jabatannya secara bijaksana sebagai bagian integral dari terwujudnya masyarakat hukum dan negara hukum sesuai dengan cita-cita Proklamasi.

- Bahwa Berdasarkan kesepakatan negara-negara, pengelolaan dan

*Halaman 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian orbit satelit diatur oleh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union/ITU). Kewenangan ini diatur oleh Constitution of the International Communication Union dan Convention of the International Telecommunication Union. Keduanya telah disahkan oleh Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pengesahan Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, Geneva 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992), Beserta Instrumen Amandemennya, Kyoto 1994. Perubahan terhadap keduanya juga sudah disahkan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan Instruments Amending the Constitution of the Convention Telecommunication Union, Marrakash 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Marrakesh, 2002). Berdasarkan Peraturan Radio Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU Radio Regulation), orbit 123o BT dialokasikan untuk Indonesia.

- Bahwa kemudian terjadi kekosongan slot orbit 123o BT setelah Satelit Garuda-1 deorbit pada 11 Januari 2015. Mengingat pengakuan dunia internasional dalam Pasal 44 ayat (2) Konstitusi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional bahwa frekuensi radio dan orbit merupakan kekayaan alam yang terbatas, kekosongan orbit tersebut perlu segera Indonesia isi kembali. Jika Indonesia tidak bertindak cergas, ITU dapat mengalokasikan orbit tersebut kepada negara lain yang dapat memanfaatkannya. Mempertimbangkan kesepakatan internasional tersebut dan fungsi satelit bagi menjaga perdamaian, perkembangan ekonomi dan sosial umat manusia, orbit 123<sup>o</sup> BT adalah aset strategis Indonesia yang harus dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Paparan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 2015, dan arahan Presiden Republik Indonesia pada 4 Desember 2015 untuk menyelamatkan slot orbit 123<sup>o</sup> BT menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia memandang orbit 123<sup>o</sup> BT sebagai aset strategis nasional.

- Bahwa Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekayaan alam “dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengaturan tersebut selaras dengan pengakuan masyarakat internasional tentang pemanfaatan radio dan orbit, yang merupakan kekayaan alam yang terbatas, bagi perdamaian, pembangunan ekonomi dan sosial dunia internasional.

- Bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kemudian memutuskan untuk mengisi slot orbit 123<sup>o</sup> BT dengan Satkomhan. Keputusan ini ditindaklanjuti antara lain dengan:

i. Kontrak Jual Beli antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan

*Halaman 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airbus Defence and Space SAS, Nomor TRAK/773/XII/2015 tertanggal 1 Desember 2015;

ii. Penyewaan Satelit Pengganti (Floater) Artemis antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Avanti Communications Limited pada 6 Desember 2015; dan

iii. Perjanjian untuk Penyediaan Terminal Pengguna dan Jasa dan Peralatan yang Terkait antara Navayo International AG dan Pemerintah Indonesia/Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk Dimuat di dalam Perjanjian Sistem Satelit Satkomham, tanggal 1 Desember 2015 sebagai Kontrak #TRAK/773/XII/2015, Bagian IV, Lampiran 2, tertanggal 1 Juni 2016 ("Kontrak Navayo")

- Bahwa Satkomhan adalah untuk menjaga kepentingan nasional, yang pengadaannya dilakukan oleh Negara Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan. Untuk dapat menjalankan fungsinya, Satkomhan tidak hanya harus berada dalam orbit 1230 BT, tapi juga harus mempunyai spesifikasi teknis yang tepat dan mumpuni, termasuk dukungan dari fasilitas ground segment. Oleh karena itu, Kontrak Navayo menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari usaha penyelamatan dan pemanfaatan aset strategis nasional Indonesia.

- Bahwa Meskipun ada faktor waktu yang mendesak, urgensi tersebut tidak bisa, bahkan tidak mungkin, mempengaruhi maksud, tujuan, dan fungsi Satkomhan dan spesifikasinya. Urgensi tersebut mungkin dapat mempengaruhi kesepakatan komersial terkait dengan nilai pengadaan Satkomhan. Namun pengadaan Satkomhan, sekalipun mendesak tetap, 7 tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, yakni pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan penggunaan keuangan negara berikut pertanggungjawabannya.

- Bahwa Terlepas dari judulnya, dalam hukum perdata internasional, Pasal 12.1 dan 16.1 Kontrak Navayo menunjukkan hukum yang berlaku atas kontrak. Dengan memperhatikan juga Pasal 19.14 *Law and Jurisdiction*, maka hukum yang berlaku atas Kontrak Navayo terdiri dari:

i. Hukum Inggris untuk Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terkait dengan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan tindak pidana korupsi, termasuk Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions;

ii. Hukum Amerika Serikat untuk Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terkait dengan tindak pidana korupsi yakni United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 dan Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions;

iii. Hukum Liechtenstein untuk Navayo International AG terkait dengan tindak pidana

*Halaman 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, dan aturan memaksa (jika ada); dan

iv. Hukum Indonesia untuk Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terkait dengan tindak pidana korupsi, aturan memaksa, dan ketertiban umum. Hukum Indonesia juga berlaku untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional di dalam wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa Meskipun Indonesia tidak terikat pada *Convention on Combatting Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, namun per hari ini konvensi tersebut sudah disahkan dan mengikat 44 (empat puluh empat) negara (<https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/WGBRatificationStatus.pdf>)

- Bahwa berdasarkan pembacaan Ahli atas dokumen kontrak yang diberikan, Ahli menyimpulkan bahwa terdapat isu ketertiban umum yang secara tegas eksplisit dinyatakan oleh Para Pihak, merujuk pada Pasal 12.1 dan Pasal 16.1 dari kontrak antara Indonesia dengan Navayo International AG, kedua pasal tersebut mempunyai semangat anti korupsi dan anti penyuaipan, dengan sadar para pihak dalam kontrak merujuk pada UU Anti Korupsi Amerika, UU Anti Korupsi di Inggris Raya, dan secara tidak langsung UU Anti Korupsi Indonesia, jadi korupsi sebagai hal yang harus diberantas merupakan ketertiban umum, tidak hanya di hukum Indonesia, tapi juga hukum Amerika dan hukum Inggris, dimana hukum Inggris merupakan hukum yang dipilih Para Pihak. Bahwa ada suatu politik hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi, supaya cita hukum negara Indonesia dapat tercapai merupakan bentuk pengejawantahan ketertiban umum dalam kontrak;

- Bahwa Pasal 12.1 dan 16.1 Kontrak Navayo menunjukkan bahwa Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyadari sepenuhnya tentang kesepakatan internasional untuk memberantas dan mencegah korupsi dalam transaksi komersial yang melibatkan pejabat publik. Dengan kata lain, *Convention on Combatting Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, dan pelbagai perjanjian internasional terkait dengan pemberantasan dan pencegahan korupsi merupakan ketertiban umum transnasional.

- Bahwa dalam konteks kontrak, yang merupakan ketertiban umum adalah komitmen atas usaha secara terstruktur dalam konteks negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas korupsi. Bahwa di Pasal 12.1 dan Pasal 16.1 terdapat pernyataan yang tegas oleh Para Pihak yang membuat kontrak untuk patuh terhadap UU Anti Korupsi dari berbagai negara. Mengingat 2 (dua) hal tersebut, maka seharusnya sejak tahapan pembuatan kontrak, pelaksanaan kontrak, sampai dengan penyelesaian kontrak, apakah itu dilakukan benar sesuai kontrak atau berdasarkan putusan arbitrase/pengadilan, maka secara terus menerus Para Pihak harus bersikap patuh dan patuh pada segala UU Anti Korupsi yang mereka sepakati. Oleh karena itu bilamana ternyata terdapat pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai, maka secara

Halaman 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sendiri yang terjadi adalah wanprestasi, tetapi dari segi ketertiban umum apakah wanprestasi tersebut menjadikan suatu pelanggaran dari ketertiban umum atau tidak, kalau ternyata secara materiil berbeda antara apa yang disepakati dengan apa yang terjadi dan dapat dilihat ada dugaan atau terbukti adanya korupsi, maka para pihak tidak lagi sesuai ketertiban umum yang berlaku berdasarkan kontrak. Ahli berpendapat bahwa ketidaksesuaian dari pelaksanaan kontrak bila secara materiil terjadi maka potensial terjadi pertentangan terhadap ketertiban umum Indonesia;

- Bahwa Sikap, tekad, atau komitmen negara-negara untuk memberantas dan mencegah korupsi adalah ketertiban umum transnasional.
- Bahwa Secara domestik semenjak Reformasi, Indonesia telah mengesahkan berbagai konvensi terkait dengan pemberantasan dan pencegahan korupsi, dan mengganti undang-undang tindak pidana korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi antikorupsi, pembuatan pakta integritas para pejabat publik dan pelaporan harta kekayaan mereka menunjukkan upaya terstruktur, sistematis, dan terus-menerus dari Negara Indonesia dalam menyiapkan pranata hukum untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi.
- Bahwa Dengan kata lain, pemberantasan dan pencegahan korupsi juga merupakan politik hukum nasional, yakni agenda dan kebijakan hukum yang sesuai dengan tujuan bernegara, yang mempertimbangkan tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh masyarakat dan negara hukum Indonesia
- Bahwa Di sisi lain, secara sosiologis masyarakat Indonesia juga menunjukkan gejala penolakan terhadap perilaku yang diduga koruptif dari aparat sipil negara maupun penegak hukum sebagaimana nyata dalam viralnya sejumlah kasus yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak
- Bahwa Dengan demikian, Ahli menyimpulkan bahwa baik secara formal maupun secara sosiologis pemberantasan dan pencegahan korupsi dan anti-penyuapan merupakan salah satu politik hukum nasional, dan sekaligus merupakan ketertiban umum Indonesia. Lebih lanjut, semua transaksi komersial yang melibatkan negara atau keuangan negara harus selalu sesuai dengan politik hukum maupun ketertiban umum, dalam hal ini pemberantasan dan pencegahan korupsi
- Bahwa Mengingat frekuensi radio dan orbit merupakan kekayaan alam yang terbatas, dan politik hukum nasional terkait dengan pemberantasan korupsi, maka pengadaan Satkomham dibatasi oleh atau harus selalu tunduk pada ketertiban umum
- Bahwa Putusan Arbitrase Internasional ICC menghukum Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk membayar kepada para penggugat uang senilai USD16.000.000,- (enam belas juta dolar Amerika Serikat) berikut bunga sampai dengan pembayaran dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan

Halaman 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum. Demikian Pasal V ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of *Foreign Arbitral Awards*/Konvensi New York) mengatur:

*Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that: b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.*

- Bahwa Selaras dengan Konvensi New York, yang sudah disahkan oleh Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) juga mensyaratkan bahwa:

*“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

*c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.”*

- Bahwa Syarat bahwa suatu putusan arbitrase internasional tidak bertentangan dengan ketertiban umum menuntut suatu pemeriksaan yang seksama dari hakim. Dari segi waktu pemeriksaan ini bersifat relatif – bisa lama, bisa cepat.

- Bahwa Tuntutan pemeriksaan yang seksama menjadi lebih tinggi jika pihak yang dihukum oleh putusan arbitrase internasional tersebut adalah Negara Republik Indonesia. Tuntutan ini menjadi demikian karena terdapat pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, antara lain terkait penggunaan keuangan negara, terpenuhinya asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan komitmen anti-korupsi.

- Bahwa Terkait dengan Putusan Arbitrase Internasional ICC, meskipun pemeriksaan terpenuhinya syarat tidak bertentangan dengan ketertiban umum tidak seharusnya masuk ke segi substansi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seyogianya mempertimbangkan dengan seksama antara lain:

- i. ada tidaknya isu korupsi dalam objek sengketa;
- ii. penyelamatan dan pemanfaatan orbit 123o sebagai aset strategis nasional;  
dan/atau
- iii. dampak dari terlaksananya putusan tersebut bagi masyarakat hukum Indonesia.

- Bahwa Secara formal, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru dapat melakukan pemeriksaan seksama tersebut setelah menerima surat permohonan dari kuasa hukum Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance Pte Ltd. Pemeriksaan atas Putusan Arbitrase Internasional ICC vis-à-vis ketertiban umum, secara materiel, menuntut pembacaan putusan tersebut secara seksama.

*Halaman 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2021, kuasa hukum Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance Pte Ltd mengajukan surat permohonan Nomor 09911/0166.166/XII/2021/LZ-MSS-BTP-hp kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat permohonan tersebut yang terdaftar dengan register Nomor 14/ARBINT/2021/PN.JKT.PST. adalah untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ICC.
- Bahwa Pada tanggal yang sama, terbit Penetapan PNJP antara lain berbunyi:
  - i. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
  - ii. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional ICC dapat dilaksanakan di Indonesia (eksekutur).
- Bahwa Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa:

“setelah diteliti dengan seksama bahwa Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 63 jo. Pasal 62 ayat (1) [UU Arbitrase]” (halaman ketiga) tidak didukung dengan elaborasi eksplisit tentang (i) ketertiban umum, (iii) apakah yang menjadi ihwal ketertiban umum, maupun (iii) potensi atau kesesuaian Putusan Arbitrase Internasional ICC untuk menjadi pemeriksaan yang seksama
- Bahwa Selain itu, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”

juga menuntut bahwa pemeriksaan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menentukan ada/tidaknya pertentangan dengan ketertiban umum harus disertai dengan alasan dan dasar hukum.
- Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan fakta dalam Penetapan PNJP, saya tidak menemukan adanya pemeriksaan seksama, yang dapat berujung pada kesimpulan bahwa Putusan Arbitrase Internasional ICC adalah tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- Bahwa Lebih lanjut, waktu yang cukup menjadi kebutuhan bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menilai ada/tidaknya pertentangan dengan ketertiban umum, sebab maksud, tujuan, dan spesifikasi Satkomhan sangat spesifik.
- Bahwa Selain itu, karena yang mengadakan Satkomhan adalah Negara Republik Indonesia, maka penilaian tentang ada/tidaknya pertentangan Putusan Arbitrase Internasional ICC dengan ketertiban umum harus dilakukan secara cermat dan paripurna. Hal mana sulit untuk dilakukan dalam tempo yang singkat sebagaimana yang terjadi.

Halaman 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oleh karena itu, ditinjau dari segi waktu yang digunakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsulit untuk bisa sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pertentangan terhadap ketertiban umum untuk terlaksananya Putusan Arbitrase Internasional ICC.
- Bahwa Memperhatikan jangka waktu antara (i) permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ICC dengan (ii) terbitnya Penetapan PNJP yang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka saya menarik kesimpulan bahwa tidak cukup waktu untuk menilai ada tidaknya pertentangan dengan ketertiban umum
- Bahwa Berdasarkan fakta yang ada, saya menarik kesimpulan bahwa syarat "tidak bertentangan dengan ketertiban umum" untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ICC tidak dapat dinyatakan terpenuhi ketika penerbitan Penetapan PNJP jatuh di tanggal yang sama dengan masuknya surat permohonan kuasa hukum Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance Pte. Ltd.
- Bahwa LHP BPKP menunjukkan potensi pertentangan ketertiban umum dari:
  - i. Putusan Arbitrase Internasional ICC, yang memenangkan Navayo International A.G. dan Hungarian Export Credit Insurance Pte Ltd. atas sengketa terkait Kontrak Navayo; dan
  - ii. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ICC, yang harus dibayar dengan uang negara.
- Bahwa Dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Arbitrase Internasional ICC dapat dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya yang menuntut pembayaran dari keuangan negara akan menjadi bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia.
- Bahwa Oleh karena itu, Perlawanan merupakan suatu langkah yang benar, patut, dan harus ditempuh untuk mencegah pertentangan antara pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ICC dengan ketertiban umum Indonesia.
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan jabatan sebagai dosen di Universitas Indonesia, bahwa pernyataan ketertiban umum terlanggar atau tidak terlanggar, tidak membutuhkan suatu putusan pengadilan. Pernyataan ketertiban umum terlanggar atau tidak terlanggar diserahkan kepada individu-individu yang diberikan jabatan Hakim oleh negara Indonesia. Berdasarkan kewibawaan jabatan dan berdasarkan kebijaksanaan individu-individu yang dimulihkan, maka hakim/majelis hakim pertama-tama bisa mengidentifikasi atau seharusnya mengidentifikasi apakah yang merupakan ketertiban umum bagi masyarakat dan negara Indonesia. Dengan jabatannya dan dalam jabatannya, hakim bisa mengatakan bahwa suatu hal adalah ketertiban umum dari perspektif dan jabatannya, dan tidak memerlukan putusan yang mengatakan bahwa ada suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum. Tetapi hakim dalam jabatannya bisa

Halaman 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat ada pelanggaran ketertiban umum atau tidak. Sehingga Ahli menegaskan bahwa pernyataan ketertiban umum dan terlanggar atau tidak terlanggarnya ketertiban umum tidak memerlukan putusan, cukup pendapat hakim dalam jabatan dan kewibawaannya;

- Bahwa terdapat fakta adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan apa yang Ahli pelajari teliti dan ketahui, baik secara keilmuan maupun hukum positif, Ahli menarik kesimpulan jika ada pembayaran untuk putusan arbitrase sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan, jika ada pembayaran dilakukan, maka pembayaran tersebut menjadi pelanggaran ketertiban umum Indonesia. Oleh karena itu, Ahli juga menarik kesimpulan bahwa sebetulnya penetapan dari PN Pusat dapat juga menunjukkan bahwa status quo sekarang dimana pembayaran belum dilakukan, ataupun isu potensial untuk terjadinya pelanggaran umum. Tapi ketika pembayaran dilakukan maka pembayaran itu mejadikan tegas bahwa telah terjadi pelanggaran ketertiban umum;

- Bahwa Ahli merujuk pada 2 (dua) instrumen hukum, pertama secara hukum internasional terdapat konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau secara populer disebut Konvensi New York dan kedua Undang-Undang Arbitrase. Article 5 paragraf 2 Konvensi New York mensyaratkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional dapat dilakukan bila tidak bertentangan dengan public policy. Dalam pasal 66 huruf c Undang-Undang Arbitrase, demikian juga dicantumkan bahwa syarat untuk dapat diakui dan dilaksanakannya putusan arbitrase internasional adalah tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Apakah yang merupakan ketertiban umum dalam kaitannya dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional, kedua instrumen hukum tersebut yakni Konvensi New York dan Undang-Undang Arbitrase tidak mengaturnya. Oleh karena itu disepakati dan memang demikian adanya baik dalam proses penyusunan Konvensi New York dan Undang-Undang Arbitrase disepakati bahwa hakim adalah yang akan memberikan bobot substansi tentang apakah yang merupakan ketertiban umum dan apakah ketertiban umum tersebut terlanggar atau tidak terlanggar jika putusan arbitrase internasional dilaksanakan di Indonesia. Sehingga hakim perlu untuk mempertimbangkan dengan seksama apakah ketertiban umum dan apakah ketertiban umum tersebut akan dilanggar atau tidak dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

- Bahwa fiat eksekusi ataupun pelaksanaan putusan arbitrase harus terlebih dahulu diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mempertimbangkan bahwa memang tidak akan ada pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam

*Halaman 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks ini berdasarkan yang Ahli pelajari dari dokumen yang diterima, Ahli tidak dapat menarik kesimpulan bahwa telah ada pemeriksaan tentang terlanggar atau tidak terlanggarnya ketertiban umum terkait dengan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase ICC Singapura. Ahli tidak dapat menarik kesimpulan tersebut dengan mempertimbangkan 2 (dua) fakta yaitu bahwa permohonan masuk pada tanggal 30 Desember 2021 dan penetapan terbit pada tanggal 30 Desember 2021. Pemeriksaan seksama terkait dengan ada tidaknya pelanggaran ketertiban umum bersifat relatif, namun mempertimbangkan kompleksitas isu terkait apakah yang menjadi objek dari perjanjian yang kemudian berakhir sengketa, maka Ahli tidak bisa menarik kesimpulan bahwa telah ada pemeriksaan yang seksama untuk kemudian bisa sampai menarik kesimpulan bahwa tidak ada pertentangan ketertiban umum. Oleh karena itu dalam kondisi saat ini, Ahli berpendapat bahwa jika ada pembayaran terkait dengan putusan arbitrase, maka pembayaran itu menjadi penegasan bahwa ketertiban umum Indonesia menjadi terlanggar;

- Bahwa terkait bagaimana caranya untuk menjaga ketertiban umum Indonesia Ahli melihat secara kenegaraan bahwa politik hukum sekaligus ketertiban umum dari negara Indonesia sebagaimana nyata dilakukan oleh legislatif yang membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi, sekaligus mengesahkan sejumlah konvensi internasional terkait anti korupsi, demikian juga apa yang dicoba diusahakan oleh eksekutif untuk memberantas korupsi dari berbagai macam lapisan, maka yudikatif memiliki posisi yang sama untuk ikut memberantas korupsi dan mempertahankan atau mewujudkan cita hukum negara Indonesia. Sehingga menjadi hal yang tepat dan patut bahwa perlawanan ini adalah satu kesatuan usaha untuk menjaga ketertiban umum Indonesia. Oleh karena itu Ahli berkesimpulan bahwa yang dilajukan oleh Jaksa Pengacara Negara tepat adanya dilihat dari persepektif cita hukum negara Indonesia;

- Bahwa setelah Ahli membaca kontrak sebagaimana adanya dan putusan arbitrase ICC Singapura, tanpa bermaksud masuk dalam substansi putusan arbitrase tersebut, dan jika Ahli membaca penetapan yang menyetujui putusan arbitrase tersebut, bahwa seharusnya terdapat 3 (tiga) hal yang harus menjadi bagian pada pemeriksaan seksama. Yang pertama adalah apakah ada atau tidaknya korupsi, kedua terkait dengan kontrak satelit itu sendiri, dan ketiga terkait apa yang menjadi dampak bagi masyarakat Indonesia terkait ketertiban umum dari terlaksananya putusan arbitrase yang mengalahkan Indonesia terkait dengan penggunaan slot orbit 123 BT yang diakui baik secara internasional maupun nasional sebagai sumber daya alam terbatas yang pengelolaannya tunduk pada kesepakatan internasional dimana Indonesia harus dapat memanfaatkannya

*Halaman 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya. Jika tidak maka Indonesia bisa kehilangan slot orbit tersebut.

- Bahwa Berdasarkan dokumen yang saya pelajari, hukum positif Indonesia, dan pengetahuan saya khususnya terkait dengan hukum perdata internasional, jawaban saya atas pertanyaan: “Apakah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – International Chambers of Commerce (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST bertentangan dengan ketertiban umum?” adalah bahwa:

- i. Penerbitan Penetapan PNJP gagal memenuhi syarat “tidak bertentangan dengan ketertiban umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf c UU Arbitrase;
- ii. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ICC yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpotensi bertentangan dengan ketertiban umum; dan
- iii. Perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan suatu langkah yang benar, patut, dan harus ditempuh untuk menjaga ketertiban umum Indonesia.

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembantah telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pelawan/Pembantah menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu meminta agar Majelis Hakim menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 batal demi hukum dan menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG tidak dapat diakui dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pelawan/Pembantah telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Terlawan/Terbantah I dan Terlawan/Terbantah II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun

*Halaman 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang luar negeri masing-masing tanggal 15 Februari 2022 untuk persidangan tanggal 6 Juli 2022, dan tanggal 13 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 14 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan/Terbantah I dan Terlawan/Terbantah II, dipandang telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan sehingga sebagai konsekwensinya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa dihadiri oleh pihak Terlawan/Terbantah I dan Terlawan/Terbantah II (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Pelawan/Pembantah telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Pelawan/Pembantah telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama Rizal Ramdhani, SH dan Misnawi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Pelawan/Pembantah telah pula mengajukan 5(lima) orang ahli yang bernama Dedy Nurmawan Susil, Setya Budi Arijanta, S.H., KN, Leo Sugandhi, ST, MTE, Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng, dan Yu Un Oppusunggu, SH, LLM, PhD, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah ;

Bahwa Majelis Arbiter dalam perkara arbitrase antara Pelawan dengan Para Terlawan telah menerbitkan Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021.

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tertanggal 22 April 2021 dapat dilaksanakan di Indonesia (eksekuatur) ;

Terkait dengan eksekuatur, Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU Arbitrase dan APS”) mengatur:

Halaman 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
2. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.
3. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
4. Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Arbitrase dan APS, putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pelawan mengajukan perlawanan/bantahan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan Arbitrase Internasional – *International Chambers of Commerce* (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST. ' dengan alasan :

1. Penerbitan Penetapan cacat prosedur ;
2. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menerbitkan Penetapan ;
3. Penetapan bertentangan dengan Pasal 67 UU Arbitrase dan APS
4. Penetapan tidak didasarkan pada pertimbangan yang berdasar atas hukum
5. Penetapan tidak didasarkan pada penelitian secara seksama terhadap pelanggaran ketertiban umum.

Menimbang bahwa Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Lembaga Arbitrase di luar wilayah hukum Republik Indonesia, yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional.

Menimbang bahwa Putusan Arbitrase Internasional diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.dengan disertai:

Halaman 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. lembar asli atau salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
2. lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; dan
3. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

Menimbang bahwa dalam Perma N0.3 Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase mengatur bahwa Bahwa Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat diajukan permohonan pelaksanaan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekutur.

Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak permohonan eksekutur didaftarkan, memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memutuskan menolak untuk mengakui atau mengabulkan eksekutur dengan menilai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksekutur, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menulis eksekutur tersebut pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional yang dikeluarkan.

(3) Permohonan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan setelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan tata cara yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(9) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima berkas permohonan eksekutur yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat melaksanakan putusan Arbitrase sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan perdata.

Pasal 19

Penilaian se bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (7) dilakukan atas dasar:

*Halaman 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. permohonan Pemohon; dan
- b. Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional.

Pasal 20

- (1) Putusan untuk mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional bersifat final dan tidak ada upaya hukum.
- (2)

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks tanggal 30 Desember 2021 sudah memenuhi ketentuan tatacara pengajuan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan terhadap putusan arbitrase aquo tidak terdapat hal-hal sebagaimana point 1 sampai 3 maka permohonan bantahan atau pembatalan dari Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak dan Pemohon berada di pihak yang kalah maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terlawan/Terbantah I dan Terlawan/Terbantah II yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan;
2. Menolak Perlawanan/Bantahan dari Pelawan untuk seluruhnya tanpa hadirnya Terlawan/Terbantah I dan Terlawan/Terbantah II (*Verstek*);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah);

Halaman 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Yusuf Pranowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 28 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipih Restiviani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pelawan/Pembantah tanpa dihadiri oleh Terlawan/Terbantah I dan Terlawan/Terbantah II ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih Restiviani, S.H.M.H

## Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 150.000,-

Biaya Panggilan : Rp.4.800.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Marerai : Rp. 10.000,-

PNBP Panggolan : Rp. 20.000,-+

Jumlah : Rp.5.020.000,- (lima juta dua puluh ribu rupiah);

Halaman 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.Plw2022/PN Jkt.Pst